

HASIL-HASIL KEPUTUSAN MUSPIMCAB

PC. PMII KOTA BANDUNG

*"MORE SHINE
MORE FINE"*



2020



Daftar Isi

Daftar Isi **1**

Agenda Acara dan Tata Tertib **2**

 Agenda Acara..... 2

 Tata Tertib Persidangan MUSPIMCAB 4

Peraturan Organisasi **9**

 Mekanisme Rekrutmen Kepemimpinan, Sengketa dan Tata Cara Pengajuan SK 10

 Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi..... 19

Pedoman Kaderisasi **28**

Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK)..... **41**

Rencana Strategis (RENSTRA) PMII Kota Bandung 2020-2025 **51**

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
Nomor : 01.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020
Tentang :
AGENDA ACARA PERSIDANGAN**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah:

- Mengingat : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Agenda Acara Persidangan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Kota Bandung 2020
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

- Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII.
2. Bab X Pasal 31 & Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2020.

- Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi tentang Agenda Acara Persidangan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Kota Bandung 2020.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 November 2020
Pukul : 20 : 44

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Saeful Anwar Praja
Pimpinan Sidang




Nandi Saputra
Sekretaris Sidang

RANCANGAN AGENDA ACARA MUSPIMCAB 2020
PC PMII KOTA BANDUNG

No	Pleno	AGENDA	Pimpinan Sidang	Waktu
1	Pleno 1	Agenda Acara dan Tatib	SC	2 X 25 Menit
2	Pleno 2	Laporan Program Program Kerja PK & PR	Ketua Cabang	2 x 35 Menit
3	Pleno 3	Sidang Komisi A. Peraturan Organisasi B. Pedoman Kaderisasi C. PPPK	SC dan Pimpinan Sidang Komisi	2 x 180 menit
4	Pleno 4	Renstra PMII Kota Bandung	Ketua Cabang	2 x 360 menit

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 November 2020
Pukul : 20.43

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG


Saeful Anwar Praja
Pimpinan Sidang


Nandi Saputra
Sekretaris Sidang

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**

Nomor : 02.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020

Tentang :
TATA TERTIB PERSIDANGAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

Mengingat : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Kota Bandung 2020
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII.
2. Bab X Pasal 31 & Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi tentang Tata Tertib Persidangan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Kota Bandung 2020.
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqdamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 November 2020
Pukul : 21.29

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Saeful Anwar Praja
Pimpinan Sidang




Nandi Saputra
Sekretaris Sidang

**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2020
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA
BANDUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Muspimcab adalah forum permusyawaratan tertinggi PMII Kota Bandung setelah Konfercab.
2. Muspimcab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PMII Kota Bandung pada tanggal 24 November 2020
3. Muspimcab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam Bab 10 pasal 42 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

**BAB II
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG MUSPIMCAB**

Pasal 2

Pimpinan

1. Pimpinan Muspimcab adalah Ketua dan Sekretaris Cabang PMII Kota Bandung.
2. Pimpinan Muspimcab Bertanggung Jawab penuh atas terselenggaranya Muspimcab.
3. Pimpinan Muspimcab Membentuk panitia yang terdiri dari Panitia Pengarah/SC dan Panitia Pelaksana/OC.

Pasal 3

Tugas dan wewenang

1. Menetapkan Rencana Strategis PMII dan Kopri Kota Bandung
2. Menetapkan Peraturan-peraturan Organisasi dan Kaderisasi PMII Cabang Kota Bandung
3. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Kota Bandung
4. Melaporkan perkembangan yang terjadi dalam masing-masing lembaga (PK PMII dan PR PMII) dalam agenda muspimcab

**BAB III
PESERTA**

Pasal 4

Peserta Muspimcab terdiri dari;

1. Peserta penuh dan peserta peninjau.
2. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah PK dan PR definitif yang telah sah dan sudah di verifikasi sebelum MUSPIMCAB dilaksanakan.
3. Peserta peninjau adalah pengurus cabang, komisariat dan atau pengurus rayon persiapan
4. Utusan-utusan Pengurus Komisariat dan Rayon PMII Kota BANDUNG yang masingmasing berjumlah 1 (satu) orang dan ditambah 1 kader KOPRI dari masing-masing komisariat dan atau rayon
5. Utusan yang dimaksud dalam ayat 4 adalah ketua Komisariat, Ketua Rayon, Ketua KOPRI Komisariat, Ketua KOPRI Rayon dan/atau yang mewaikili.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peserta:

1. Berkewajiban mentaati tata tertib Muspimcab.
2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama penyelenggaraan Muspimcab.
3. Setiap peserta memiliki hak bicara dan hak suara.
4. Apabila ada peserta yang melanggar isi ketentuan pasal ini, maka Pimpinan Sidang berhak memberi peringatan kepada peserta yang bersangkutan.

5. Setiap peserta forum dapat bertukar dengan ketentuan :
 - a. Menggunakan name tag yang telah dibagikan panitia
 - b. Mengatasnamakan peserta yang tertulis di name tag
 - c. Berkoordinasi kepada pimpinan sidang

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 6

Musyawarah dan rapat-rapat Muspimcab terdiri dari:

1. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang dihadiri seluruh peserta Muspimcab, dan dibagi dalam 3 tahap persidangan, yaitu:
 - a. Sidang Pleno I, pembahasan dan penetapan Agenda Acara Muspimcab serta Tata Tertib Persidangan.
 - b. Sidang Pleno II, Laporan Pengurus Komisariat dan Rayon.
 - c. Sidang Pleno III, Pembahasan dan Pengesahan hasil Sidang Komisi
 - d. Sidang Pleno IV, pembahasan dan penetapan Rencana Strategis PMII dan KOPRI Kota Bandung
2. Sidang Komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta Muspimcab dan dibagi ke dalam 3 Komisi, yaitu:
 - a. Komisi 1, Pedoman Organisasi
 - b. Komisi 2, Pedoman Kaderisasi
 - c. Komisi 3, membahas PPPK Kopri

BAB V PIMPINAN SIDANG

Pasal 7

1. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Pimpinan Sidang dan Sekretaris
2. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang Ketua Komisi dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan.
3. Dalam kondisi di mana dibutuhkan sidang Sub Komisi, maka pimpinan sidang Sub Komisi terdiri dari seorang Ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Sub Komisi yang bersangkutan.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pimpinan Sidang:

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kondusif, efektif dan berjalan lancar dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan
3. Hak dan kewajiban Pimpinan Sidang:
 - a. Mengatur alur pembicaraan
 - b. Menertibkan pembicaraan
 - c. Menetapkan waktu bagi pembicara
 - d. Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan
 - e. Mengumumkan putusan yang diambil
 - f. Memperingatkan dan mengeluarkan peserta sidang yang melanggar isi ketentuan, pada bab 3 pasal 5

Pasal 9

Apabila oleh karena satu hal Ketua Sidang memandang perlu membicarakan masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan atau harus berkonsultasi dengan penanggung jawab Muspimcab dan/atau Panitia Pengarah Muspimcab, maka sementara dapat meninggalkan tempat, dan pimpinan sidang diserahkan kepada Sekretaris sidang.

BAB VI
Pasal 10
Sanksi

1. Sanksi diberikan kepada peserta apabila:
 - a. Melanggar tata tertib
 - b. Membuat forum tidak kondusif
2. Sanksi diberikan berupa:
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Dikeluarkan dari forum atas kesepakatan forum.

BAB VII
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Setiap sidang Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah peserta penuh yang hadir.
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari anggota komisi.
3. Apabila point (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 2x 17 menit untuk memenuhi quorum.
4. Apabila masih belum memenuhi quorum maka sidang dapat dilanjutkan kembali atas kesepakatan forum.

Pasal 11

1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila point (1) tidak terpenuhi maka dilakukan lobby 2x2 menit, diselesaikan antara pihak yang berbeda pendapat.
3. Apabila setelah dilakukan lobby masih belum tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan pemungutan suara atau voting
4. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka dilakukan pemungutan suara untuk kedua kalinya.
5. Apabila hasil pemungutan suara kedua masih berimbang, maka keputusan diambil dengan qur"ah (diundi).
6. Metode Qur"ah menggunakan kertas yang dituliskan atas opsi
7. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Muspimcab dan/atau Pimpinan Sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 November 2020
Pukul : 21.29

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BANDUNG



Saeful Anwar Praja
Pimpinan Sidang



Nandi Saputra
Sekretaris Sidang



PERATURAN ORGANISASI

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**

Nomor : 03.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020

Tentang :

MEKANISME REKRUTMEN KEPEMIMPINAN, SENGKETA DAN TATA CARA PENGAJUAN SK

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Rekrutmen Kepemimpinan Tingkat Cabang, Komisariat dan Rayon
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Menimbang : 1. Bab VIII Pasal 10 Anggaran Dasar PMII
2. Bab VI Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi PMII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi tentang Rekrutmen Kepemimpinan Tingkat Cabang, Komisariat dan Rayon.

KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 19.39 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Agung Andrian
Pimpinan Sidang




Krisna Maulana
Sekretaris Sidang

BAB I KEPEMIMPINAN STRUKTUR

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Kepemimpinan struktur merupakan penanggungjawab organisasi disetiap level struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dilingkungan Cabang PMII yang terbentuk berdasarkan mekanisme yang diatur sebagaimana dalam Peraturan Organisasi
2. Strategi rekrutmen kepemimpinan Pengurus Cabang, Komisariat dan Rayon adalah ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam kepengurusan dan pemilihan ketua disetiap periode kepengurusan
3. Yang dimaksud dengan pemilihan ketua disetiap level struktur PMII dalam Ketetapan ini adalah Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Rapat Tahunan Komisariat (RTK) dan Konferensi Cabang (Konfercab).

BAB II REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 2 Rekrutmen Kepemimpinan Cabang

1. Rekrutmen kepemimpinan ditingkat Cabang dilakukan oleh Badan Pekerja Konfercab
2. Badan Pekerja Konfercab menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua Kopri Cabang berdasarkan syarat dan mekanisme yang telah ditentukan
3. Penetapan Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua Kopri Cabang oleh Badan Pekerja Konfercab bersifat final dan mengikat
4. Calon Ketua Cabang dan calon Ketua Kopri cabang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) di pilih dalam Konfercab untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Cabang dan Ketua Kopri cabang

Pasal 3 Rekrutmen Kepemimpinan Komisariat

1. Rekrutmen kepemimpinan pada level Komisariat dilakukan oleh Panitia Rapat Tahunan Komisariat
2. Panitia Rapat Tahunan Komisariat yang selanjutnya akan disingkat menjadi Panitia RTK
3. Panitia RTK (menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua PMII Komisariat dan Calon Ketua Kopri Komisariat
4. Penetapan calon Ketua Komisariat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dipilih dalam RTK untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Komisariat
5. Panitia RTK menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Komisariat dan Ketua Kopri Komisariat

Pasal 4 Rekrutmen Kepemimpinan Rayon

1. Rekrutmen kepemimpinan ditingkat Rayon dilakukan oleh Panitia Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
2. Panitia Rapat Tahunan Anggota Rayon yang selanjutnya akan disingkat menjadi Panitia RTAR
3. Panitia RTAR menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua PMII Rayon dan Calon Ketua Kopri Rayon
4. Penetapan calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) di pilih dalam RTAR untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Rayon
5. Panitia RTAR menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Rayon dan Ketua Kopri Rayon

Pasal 5 Mekanisme Pendelegasian Bakal Calon Ketua Komisariat dan Cabang

1. Pendelegasian Bakal Calon Ketua Komisariat merupakan mandat kepemimpinan institusi Rayon
2. Pendelegasian Bakal Calon Ketua Cabang merupakan mandat kepemimpinan institusi Komisariat
3. Setiap Rayon hanya dapat merekomendasikan sebanyak 1 (satu) calon dalam pendaftaran bakal calon ketua Komisariat dan 1 (Satu) Calon dalam Pendaftaran Calon Ketua Kopri Komisariat
4. Setiap Komisariat hanya dapat merekomendasikan sebanyak 1 (satu) calon dalam pendaftaran bakal calon ketua Cabang dan 1 (Satu) Calon dalam Pendaftaran Calon Ketua Kopri Cabang

5. Bakal calon Ketua Komisariat dan Kopri Komisariat yang didelegasikan merupakan hasil keputusan rapat BPH Rayon dibuktikan dengan surat rekomendasi dari institusi terkait
6. Bakal calon Ketua Cabang dan Kopri Cabang yang didelegasikan merupakan hasil keputusan rapat BPH Komisariat dibuktikan dengan surat rekomendasi dan berita acara dari institusi terkait
7. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang ingin mendaftarkan diri maka mekanisme penyelesaian dilakukan mulai Rapat Pleno BPH dengan menampung aspirasi dari setiap Rayon dan hasil putusannya dibuktikan dengan berita acara pleno yang disertakan dalam berkas pendaftaran calon ketua

BAB III SYARAT MENJADI KETUA DAN PENGURUS

Pasal 6

Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Cabang

1. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL
2. Pengurus Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH Minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
3. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua Cabang, Ketua Kopri Cabang, dan Pengurus BPH minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1
5. Calon pengurus cabang harus mendapatkan rekomendasi dari Komisariat asal dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pengurus rayon mengajukan permohonan rekomendasi kepada pengurus komisariat dengan melampirkan berita acara hasil pleno bph Rayon
 - b. Setelah menerima surat permohonan rekomendasi dari rayon, maka pengurus komisariat berwenang untuk memberikan surat rekomendasi kepada tim formatur cabang dengan melampirkan hasil pleno BPH Komisariat
 - c. Pleno BPH komisariat sebagaimana pasal 6 ayat 5 butir b merupakan forum musyawarah untuk menentukan delegasi calon pengurus cabang yang berdasar pada permohonan rekomendasi dan hasil pleno BPH Rayon

Pasal 7

Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Komisariat

1. Ketua dan BPH Komisariat minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Komisariat PMII maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih (sebelum dibuka waktu pembayaran uang kuliah)
3. Ketua Komisariat PMII maksimal semester 8 pada saat terpilih, batas maksimal yang dimaksud terhitung sejak pertemuan terakhir perkuliahan semester 8 (setelah UAS hari terakhir)
4. Ketua Komisariat minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta
5. Calon ketua harus mendapatkan rekomendasi dari PR

Pasal 8

Syarat Menjadi Ketua

1. Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Rayon PMII maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih
3. Ketua Rayon PMII maksimal semester 6 pada saat terpilih, batas maksimal yang dimaksud terhitung sejak pertemuan terakhir perkuliahan semester 6 (setelah pertemuan ke-16 atau UAS hari terakhir)
4. Ketua Rayon minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non-eksakta

BAB IV

BADAN PEKERJA KONFERCAB

Pasal 9

Ketentuan BPK

1. Yang dimaksud dengan Badan Pekerja Konfercab untuk selanjutnya disingkat BPK merupakan suatu tim yang dibentuk khusus untuk menanggungjawab proses rekrutmen kepemimpinan ditingkat Cabang
2. Mekanisme penyelenggaraan Konfercab dan sistem kerja BPK diatur melalui ketetapan Muspimcab sesuai dengan mandat dari Pedoman Organisasi Bab II Pasal 5 tentang mekanisme rekrutmen kepemimpinan
3. Struktur Komposisi Keanggotaan BPK ditetapkan melalui Rapat Pleno BPH Cabang
4. BPK Beranggotakan; Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPK
5. Perangkat keanggotaan BPK tidak dapat mencalonkan diri sebagai Ketua pada pelaksanaan Konfercab yang akan diselenggarakan
6. BPK disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Cabang dalam bentuk Surat Penetapan
7. Ketua, Sekretaris dan Anggota BPK dapat digantikan oleh ketua apabila BPK tidak dapat menjalankan tugasnya
8. Masa tugas BPK Berlaku sampai Ketua Cabang PMII dan Ketua Cabang Kopri terpilih dan ditetapkan.

Pasal 10

Tugas BPK

1. Badan Pekerja Konfercab bertugas untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan di tingkat Cabang sampai Ketua Umum PMII Cabang dan Ketua Kopri Cabang terpilih
2. Mengatur tanggal penyelenggaraan Konfercab
3. Menetapkan tata cara dan proses rekrutmen Calon Ketua PC PMII dan Ketua PC Kopri
4. Menetapkan Bakal Calon ketua PC PMII dan Ketua PC Kopri
5. Menetapkan dan/atau menggugurkan Calon Ketua PC PMII dan Ketua PC Kopri apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kecacatan administrasi pencalonan
6. Menetapkan Nomor urut Calon ketua PC PMII dan ketua PC Kopri
7. Mengawasi proses kampanye calon

Pasal 11

Tahapan Kerja BPK

1. Mengatur *timeline* proses rekrutmen dan pelaksanaan Konfercab
2. Membuka pendaftaran serta menginventarisir pengumpulan berkas kelengkapan bakal calon
3. Melakukan verifikasi berkas serta persyaratan bakal calon Ketua Cabang dan Ketua Kopri
4. Menetapkan dan mengumumkan Calon Ketua Cabang PMII dan Ketua Cabang Kopri
5. Melaksanakan debat kandidat calon Ketua Cabang PMII dan calon Ketua Cabang KOPRI
6. Mengawasi pelaksanaan kampanye calon
7. Melaksanakan Konfercab sampai terpilihnya Ketua Cabang PMII dan Ketua Cabang Kopri

Pasal 12

Proses Verifikasi dan Penetapan Calon

1. Proses verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh BPK hanya dapat dihadiri oleh BPH Cabang PMII, bakal calon Ketua Cabang PMII dan bakal calon Ketua Cabang Kopri, dan perwakilan institusi PMII Komisariat dan Rayon
2. Perwakilan institusi Komisariat meliputi Ketua PMII Komisariat apabila institusi tersebut mendaftarkan bakal ketua Cabang PMII
3. Perwakilan institusi Komisariat meliputi Ketua Kopri Komisariat apabila institusi tersebut mendaftarkan bakal ketua Cabang Kopri
4. Perwakilan institusi Rayon meliputi Ketua Rayon dan ketua kopri ditingkat rayon
5. Keputusan hasil verifikasi akan tetap sah walaupun BPH Cabang PMII, bakal calon Ketua Cabang PMII dan serta bakal calon Ketua Cabang Kopri, dan perwakilan institusi PMII dan/atau Kopri Komisariat yang merekomendasikannya tidak hadir pada proses verifikasi yang dilaksanakan oleh BPK

Pasal 13

Nomor Urut, Debat Kandidat dan Kampanye

1. Penetapan nomor urut calon dilakukan oleh BPK secara terbuka dengan mengundang masing-masing calon Ketua Cabang PMII
2. Hasil penetapan nomor urut calon untuk selanjutnya menjadi atribut kampanye bagi masing-masing calon
3. Pelaksanaan debat kandidat dilakukan secara terbuka
4. Mekanisme pelaksanaan debat kandidat untuk selanjutnya diatur melalui keputusan Badan Pekerja Konfercab
5. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh BPK
6. Ketua BPK dapat diberhentikan dan serta diganti oleh keputusan BPH Cabang PMII apabila tidak mematuhi hasil keputusan ini
7. Teknis lainnya diatur oleh Keputusan Badan Pekerja Konfercab

BAB V

PENYELESAIAN DEADLOCK

Pasal 14

Ketentuan

1. *Deadlock* dalam pemilihan ketua merupakan situasi berimbang pada perolehan suara dalam proses pemilihan Ketua di level Cabang, Komisariat dan Rayon
2. Ketentuan ini berlaku dalam proses pemilihan yang menggunakan metode Pemilihan Umum (PEMILU) dan Keterwakilan

Pasal 15

Penyelesaian *Deadlock* Pada Pemilihan Umum

1. Pemilihan ketua yang dilaksanakan dengan metode PEMILU dijelaskan dalam Ketetapan Muspimnas nomor 03.MUSPIMNAS.2019
2. Apabila pada proses pemilihan dihadapkan dengan situasi *deadlock* maka langkah selanjutnya adalah musyawarah terbatas antar sesama calon
3. Apabila tahap pada poin diatas tidak menemukan keputusan maka pemilihan diulang dengan syarat dan ketentuan selanjutnya diatur berdasarkan keputusan forum
4. Apabila tahap di poin 3 tidak menemukan keputusan maka penentuan ketua ditentukan oleh tim *Adhoc* untuk menentukan ketua terpilih

Pasal 16

Penyelesaian *Deadlock* pada Pemilihan Keterwakilan

1. Pemilihan ketua yang dilaksanakan dengan metode keterwakilan dijelaskan dalam Ketetapan Muspimnas nomor 03.MUSPIMNAS.2019
2. Apabila pada proses pemilihan dihadapkan dengan situasi *deadlock* maka langkah selanjutnya adalah musyawarah antar sesama calon
3. Apabila tahap diatas tidak menemukan keputusan maka pemilihan diulang dengan syarat dan ketentuan selanjutnya diatur berdasarkan keputusan forum
4. Apabila tahap di poin 3 tidak menemukan keputusan maka penentuan ketua ditentukan oleh tim *Adhoc* untuk menentukan ketua terpilih

Pasal 17

Tim *Adhoc* Pemilihan Ketua

1. Tim *Adhoc* merupakan forum tertinggi ketika proses pemilihan berlangsung buntu (imbang)
2. Tim *Adhoc* memiliki tugas untuk bermusyawarah dan memutuskan ketua terpilih
3. Komposisi Tim *Adhoc* di level rayon terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Orang Ketua Komisariat
 - b. 1 (Satu) Orang Demisioner Ketua Rayon
 - c. 2 (Dua) Orang Perwakilan Forum
 - d. 1 (Satu) Orang Ketua Cabang
4. Untuk Tim *Adhoc* di level Komisariat terdiri dari:

- a. 1 (Satu) Orang Ketua Cabang
 - b. 1 (Satu) Orang Demisioner Ketua Komisariat
 - c. 3 (Tiga) Orang Perwakilan Forum
5. Untuk Tim *Adhoc* di level Cabang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Orang Demisioner Ketua Cabang
 - b. 1 (Satu) Orang Perwakilan Masing-masing Komisariat
 - c. 1 (Satu) Orang Ketua Majelis Pembina Cabang
6. Deadlock pada pemilihan ketua Kopri maka perwakilan institusi baik demisioner ketua cabang dan/atau ketua komisariat dan/atau ketua rayon diganti dengan institusi Kopri
7. Keputusan Tim *Adhoc* bersifat final dan mengikat

BAB VI MAHKAMAH TINGKAT CABANG

Pasal 18 Ketentuan

1. Mahkamah Tingkat Cabang selanjutnya disingkat MTC
2. Mahkamah Tingkat Cabang sebagai mekanisme pertama untuk mengatasi sengketa dalam organisasi PMII dilingkungan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Bandung
3. Mekanisme pembentukan struktur MTC diserahkan kepada ketua PC PMII
4. Mekanisme penyelesaian dalam MTC dilakukan dengan jalan persidangan
5. Setiap keputusan MTC bersifat mengikat
6. Hak rekonvensi (Gugat Balik) atau Kasasi diajukan kepada Pengurus Besar PMII melalui mekanisme Mahkamah Tingkat Tinggi (MTT) apabila keputusan penggugat ataupun tergugat tidak memuaskan
7. MTC berkedudukan di Bandung
8. Kedudukan MTC bersifat *Adhoc*

Pasal 19 Fungsi dan Wewenang

1. MTC memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai mekanisme kedua pemutusan sengketa dalam organisasi PMII dilingkungan Kota Bandung setelah mekanisme musyawarah ditempuh di tiap institusi yang bersengketa
 - b. MTC merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PC PMII di bawah tanggung jawab Ketua Umum
 - c. Pelaksanaan MTC diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PC PMII didasarkan pada surat pengajuan yang diterima
2. MTC memiliki Tugas wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan
 - b. Menjadi supervisor terhadap proses penyidikan kasus pemberhentian dan sengketa dalam kelembagaan organisasi
 - c. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai back up data
 - d. MTC berwenang membuat Keputusan Akhir (*inchart*) dan/atau Keputusan Sela (*Tussen Vonnis*) selama proses penyelidikan dan pemeriksaan berlangsung apabila diperlukan
 - e. MTC berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan banding.
 - f. Keputusan MTC bersifat upaya hukum dan dilakukan sebagai langkah kedua setelah proses musyawarah pada institusi terkait sudah ditempuh.

Pasal 20 Susunan Keanggotaan

1. Susunan keanggotaan MTC terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) Unsur MABINCAB
 - b. 4 (Tiga) Unsur Badan Pengurus Harian PMII Cabang

Pasal 21

Sumpah Janji Anggota MTC

Sumpah dan Janji anggota MTC dilakukan dihadapan Rapat Pleno BPH Cabang yang berbunyi:

“Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya menerima amanat sebagai Mahkamah Tingkat Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya; melakukan penelitian secara jujur, terbuka dan membuat keputusan secara adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas kader PMII”

Pasal 22

Sengketa

1. Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTC adalah persengketaan antar lembaga dan/atau perselisihan antar anggota atau kader yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan lembaga bersangkutan.
2. Sengketa hasil Rapat Tahunan Komisariat
3. Sengketa hasil Rapat Tahunan Anggota Rayon

Pasal 23

Pihak yang Mengajukan Banding

Pihak yang mengajukan banding adalah anggota, kader dan pengurus yang merasa keberatan dengan keputusan yang di ambil oleh struktur organisasi dan/atau hasil keputusan musyawarah yang berkekuatan hukum dilingkungan PMII Kota Bandung

Pasal 24

Tahap Pengajuan Banding

1. Pengajuan Banding diajukan langsung kepada PC PMII yang kemudian PC PMII akan segera membentuk MTC, setelah melalui proses di semua tingkatan organisasi yang disertai dengan bukti-bukti serta saksi
2. Dalam sengketa pemilihan ketua PMII dan Kopri Komisariat dan/atau Rayon, Banding ini dilakukan paling lama 30 hari terhitung setelah proses pemilihan dilaksanakan dengan catatan telah ada upaya rekonsiliasi atau musyawarah dilevel organisasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pasal 25

Putusan

1. Putusan MTC bersifat final dan mengikat
2. Putusan MTC antara lain sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian keanggotaan (anggota dan/atau kader dalam jenjang kaderisasi formal)
 - b. Penyelesaian sengketa pemilihan dalam Rapat Tahunan Komisariat dan/atau Rapat Tahunan Anggota Rayon
3. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTC ditetapkan harus menerima keputusan, dan berdamai dalam sesuatu yang disengketakan

BAB VII

PENGAJUAN SK KEPENGURUSAN

Pasal 26

Ketentuan

1. Surat Keputusan untuk selanjutnya disingkat menjadi SK merupakan legalitas kepengurusan dalam tingkatan komisariat dan rayon
2. Bentuk Surat Keputusan ini adalah :
 - a. SK Kepengurusan Komisariat setelah tersusunnya kepengurusan pasca RTK atau RTK-LB
 - b. SK Kepengurusan Komisariat setelah resufle kepengurusan komisariat
 - c. SK Kepengurusan Rayon setelah tersusunnya kepengurusan pasca RTAR
 - d. SK Kepengurusan Rayon setelah resufle kepengurusan Rayon

Pasal 27
Syarat Pengajuan SK

1. Surat Pengajuan SK
2. Berita acara Rapat Tahunan
3. Berita Acara Formatur dengan tanda tangan semua anggota formatur
4. Susunan Pengurus dengan kelengkapan data personal kepengurusan meliputi:
 - a. CV
 - b. KTP / KTM
 - c. Transkrip Nilai Kuliah
 - d. Sertifikat Kaderisasi (Untuk PK hanya ketua dan BPH)
 - e. Sertifikat Kaderisasi (untuk PR hanya ketua Rayon)
5. Draft Sidang beserta Konsideran Ketetapan hasil Rapat Tahunan
6. Dokumentasi Kegiatan
7. *Database* Keanggotaan yang paling terbaru
8. Untuk pelaporan yang dilakukan PR, maka harus melampirkan Surat rekomendasi dari Pengurus Komisariat
9. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya (demisioner)

Pasal 28
SK Reshuffle

1. SK Reshuffle adalah ketetapan perubahan struktur kepengurusan
2. SK Reshuffle PK dan PR diajukan kepada PC PMII
3. Reshuffle dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada PO tentang tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu

Pasal 29
Tata Cara Syarat Pengajuan SK Reshuffle PK

1. Surat Pengajuan SK Reshuffle yang ditujukan langsung kepada Ketua Cabang
2. Fotokopi SK sebelum perubahan
3. Berita Acara hasil Rapat Pleno BPH tentang reshuffle kepengurusan
4. Struktur kepengurusan perubahan
5. *Curriculum Vitae* pengurus perubahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTM, KTP dan transkrip nilai

Pasal 30
Tata Cara dan Syarat Pengajuan SK Resuffle PR

1. Mengajukan Surat permohonan rekomendasi SK Reshuffle yang ditujukan kepada Ketua Komisariat
2. Membawa Surat Pengajuan SK Resuffle yang dibuat oleh Pengurus Komisariat yang ditanda tangani oleh ketua komisariat dan sekretaris kepada Pengurus Cabang
3. Fotokopi SK sebelum perubahan
4. Berita acara hasil rapat pleno BPH tentang reshuffle kepengurusan
5. Struktur kepengurusan perubahan
6. *Curriculum Vitae* pengurus perubahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTM KTP dan transkrip nilai

Pasal 31
Format Data Base

1. *Database* keanggotaan melingkupi informasi tentang:
 - a. Nama Lengkap
 - b. Nomor induk mahasiswa (NIM)
 - c. Nomor Induk Kependudukan
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tempat, Tanggal, Lahir
 - f. Alamat Asal
 - g. Riwayat Pendidikan
 - h. Jurusan dan Fakultas
 - i. Riwayat Pendidikan Kaderisasi (formal) yang telah diikuti dengan bulan dan tahun pelaksanaan
 - j. Kontak Telp / *What'sApp*

- k. Data tambahan lainnya mengenai Pendidikan/Pelatihan yang pernah diikuti (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif)

Pasal 32

Mekanisme Pengajuan SK

1. Keseluruhan berkas persyaratan diserahkan dalam bentuk *softfile* terlebih dahulu untuk selanjutnya diverifikasi
2. Untuk pengajuan SK PR, berkas persyaratan diserahkan kepada Komisariat untuk diverifikasi dan apabila berkas dianggap lengkap untuk selanjutnya dibuat Surat Rekomendasi sebagai bukti kelengkapan berkas peng-SK-an kepada Cabang
3. Apabila hasil verifikasi dianggap belum lengkap (masih ada kekurangan) maka berkas dikembalikan untuk selanjutnya dilengkapi kembali
4. Apabila verifikasi berkas sudah lengkap dan tanpa kekurangan, maka tahapan selanjutnya ialah pihak pengaju harus melakukan print-out berkas persyaratan untuk diserahkan kepada Pengurus Cabang
5. Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka SK tidak akan diberikan sebelum segala ketentuan yang ada dipenuhi sesuai dengan Peraturan Organisasi ini

BAB VIII PENUTUP

Pasal 33

1. Hal hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam ketetapan Pleno BPH Cabang PMII.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Agung Andrian
Pimpinan Sidang


Krisna Maulana
Sekretaris Sidang

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**

Nomor : 04.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020

Tentang :

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG KOTA BANDUNG**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

Mengingat : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Kota Bandung
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII
2. Bab X Pasal 31 & 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Tentang Peraturan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi PMII Kota Bandung

KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwalimith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 20.23 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Agung Andrian
Pimpinan Sidang




Krisna Maulana
Sekretaris Sidang

PEDOMAN PELAPORAN DAN TERTIB ADMINISTRASI
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pedoman Pelaporan dan Tertib Administrasi PMII Cabang Kota Bandung yang selanjutnya disebut PPTA PMII Kota Bandung, merupakan turunan dan penjabaran dari:
 - a. PO PMII No: 12.MUSPIMNAS.2019 tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
 - b. PO PMII No: 13.MUSPIMNAS.2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Yang dimaksud dengan PPTA ini adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Komisariat (PK) dan/atau Pengurus Rayon (PR) kepada Pengurus Cabang PMII Kota Bandung.

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah;
 - a. Laporan Kegiatan Kaderisasi
 - b. Laporan Hasil Rapat Tahunan
 - c. Laporan Pendataan Pertumbuhan Anggota (LPPA)
2. Laporan Kegiatan Kaderisasi (LKK) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh PK dan/atau PR berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kaderisasi di setiap level dan jenjang, untuk selanjutnya pelaporan tersebut menjadi bahan acuan objektif dalam menilai laju pertumbuhan kualitas kaderisasi.
3. Laporan Hasil Rapat Tahunan (LHRT) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh PK dan/ PR secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan hasil Rapat Tahunan untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Cabang dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan pengurus
4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh PK dan/ PR secara objektif berkaitan dengan penambahan anggota baru melalui pembaharuan *database* secara berkala setelah selesai pelaksanaan kaderisasi.

BAB III
MEKANISME, ISI, DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan Kaderisasi

1. Laporan Kegiatan Kaderisasi meliputi: pelaksanaan kegiatan kaderisasi Formal dan Non-formal yang dilakukan oleh PK dan/ PR
2. Laporan Kegiatan Kaderisasi sekurang-kurangnya dilakukan paling telat dua minggu setelah pelaksanaan kegiatan untuk dilaporkan kepada Pengurus Cabang.
3. Laporan tersebut berupa berita acara kegiatan dengan format (*Contoh Terlampir*):
 - a. KOP Struktur
 - b. Jenis Kegiatan
 - c. Waktu pelaksanaan
 - d. Penanggungjawab Kegiatan
 - e. Deskripsi capaian dan tindak lanjut kegiatan
 - f. Tandatangan dan Cap struktur Ketua dan Sekretaris
 - g. Lampiran yang meliputi; Daftar peserta dan dokumentasi Kegiatan
4. Pelaporan dilakukan dalam bentuk file data digital (PDF) yang dikirim ke email Pengurus Cabang untuk selanjutnya diverifikasi serta diarsipkan.
5. Untuk Berita Acara Pelaporan yang dilakukan PR harus melalui atau dengan sepengetahuan Ketua PK (dengan Cap dan TTD Ketua) untuk selanjutnya dikirim ke Pengurus Cabang.

6. Apabila 3x24 jam dalam tempo waktu yang telah ditetapkan, Pengurus yang bersangkutan tidak mengirimkan berita acara pelaporan, maka struktur yang bersangkutan akan dipertimbangkan ulang untuk melakukan Kegiatan Kaderisasi di momen selanjutnya.

Pasal 4

Pelaporan Hasil Rapat Tahunan

1. Laporan Hasil Rapat Tahunan dilakukan sebagai prasyarat wajib dalam pemenuhan kelengkapan berkas pengajuan SK Struktur baik PR maupun PK.
2. Waktu pelaporan Hasil Rapat Tahunan adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Rapat Tahunan.
3. Mekanisme Pelaporan dilakukan dengan cara menyiapkan berkas *softfile* yang selanjutnya dikirim kepada Pengurus Cabang untuk diverifikasi
4. Apabila berkas dianggap lolos uji verifikasi, maka struktur pengaju yang bersangkutan harus memprint-out berkas tersebut dalam 3 jilid diantaranya untuk Arsip Struktur, Arsip Komisariat (untuk Pelaporan PR), dan Arsip Cabang
5. Untuk pengajuan Berkas Pelaporan PR, tahap verifikasi dilakukan oleh PK untuk selanjutnya PK membuat Surat Rekomendasi sebagai bukti hasil lulus uji verifikasi untuk seterusnya dilampirkan kepada Pengurus Cabang bersama dengan keseluruhan berkas lainnya

Pasal 5

Laporan Hasil Rapat Tahunan (LHRT) harus memuat:

1. Berita acara Rapat Tahunan
2. Berita Acara Formatur dengan tanda tangan semua anggota formatur
3. Susunan Pengurus dengan kelengkapan data personal kepengurusan meliputi:
 - a. CV
 - b. KTP / KTM
 - c. Transkrip Nilai Kuliah
 - d. Sertifikat Kaderisasi (Untuk PK hanya BPH)
 - e. Sertifikat Kaderisasi (untuk PR hanya ketua Rayon)
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Draft Sidang beserta Konsideran Ketetapan hasil Rapat Tahunan
6. *Database* Keanggotaan yang paling terbaru
7. Untuk pelaporan yang dilakukan PR, maka harus melampirkan Surat rekomendasi dari Pengurus Komisariat
8. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya (demisioner)

Pasal 6

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban ketua dan/atau pengurus demisioner adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal
2. Program kerja yang direncanakan
3. Realisasi program
4. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah Rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin
5. Keuangan organisasi
6. Inventaris organisasi
7. Kendala/Hambatan
8. Rekomendasi, baik internal dan eksternal
9. Penutup
10. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan dokumen yang dianggap penting lainnya

Pasal 7
Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota (*Database*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Lengkap
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Tempat, Tanggal, Lahir
 - e. Alamat Asal
 - f. Riwayat Pendidikan
 - g. Jurusan dan Fakultas
 - h. Riwayat Pendidikan Kaderisasi (formal) yang telah diikuti dengan bulan dan tahun pelaksanaan
 - i. Kontak Telp / *What'sApp*
 - j. Data tambahan lainnya mengenai Pendidikan/Pelatihan yang pernah diikuti (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif)
2. Waktu pelaporan pendataan anggota dan/atau kader keseluruhan adalah sekurang kurangnya satu tahun sekali menjelang pengajuan SK kepengurusan PK maupun PR.
3. Contoh bentuk format *database* keanggotaan terlampir dalam aturan ini

BAB IV
KESEKRETARIATAN BERBASIS DIGITAL

Pasal 8
Ketentuan

1. Yang dimaksud dengan kesekretariatan berbasis digital adalah sebuah mekanisme administrasi yang berhubungan dengan aspek kesekretariatan organisasi
2. Mekanisme administrasi organisasi dalam bentuk digital dibuat berdasarkan dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi sistem serta karakter kerja keorganisasian dalam aktifitas sehari-hari
3. Pembentukan mekanisme administrasi digital diberlakukan sejauh tidak bertentangan dengan aturan PPTA yang sudah diatur dalam Muspimnas
4. Penyebaran Administrasi digital boleh dilakukan baik *E-mail*, *Google Drive*, *What's App* maupun media sosial lainnya dengan melihat urgensi muatan isi administratif
5. Untuk administrasi yang bersifat rahasia dalam bentuk berkas-berkas penting organisasi hanya boleh dikirim melalui tautan *google drive* organisasi ataupun *e-mail* organisasi, dan tidak diperkenankan disebarkan melalui aplikasi media sosial.
6. Yang dimaksud dengan berkas-berkas penting organisasi meliputi:
 - a. Berkas Pengajuan SK
 - b. *Database* Keanggotaan
 - c. Surat Khusus Organisasi
 - d. *Softfile* SK Kepengurusan
 - e. Dan berkas lainnya yang bersifat rahasia serta terbatas

Pasal 9
Surat Digital

1. Surat digital adalah surat organisasi yang dibuat berdasarkan mekanisme resmi pengadministrasian yang diatur dalam Muspimnas dan dikeluarkan dalam bentuk *softfile*
2. Surat digital berlaku untuk dikeluarkan dengan prasyarat:
 - a. Dibuat dalam format PDF
 - b. Surat digital harus dinamai berdasarkan kode surat, perihal dan tujuan surat contoh: "07.PC-XXXIX.V-02.01-03.A-1.10.2020_Pemberitahuan_Ketua Rayon"
 - c. Pengecualian untuk jenis surat khusus organisasi penyebaran surat digital harus dilakukan dengan menggunakan Password pada PDF yang bersangkutan, untuk pengertian surat khusus organisasi mangacu pada hasil Muspimnas tentang PPTA

Pasal 10

TOR dan Proposal Kegiatan

1. Pembuatan TOR dan Proposal kegiatan bisa dibuat dengan format *desain grafis* maupun *Power point* dengan menjunjung tinggi asas kejelasan dan kreativitas
2. Penyebaran berkas TOR dan/atau Proposal Kegiatan dilakukan dalam bentuk digital dengan format PDF
3. Mekanisme penyebaran bisa dilakukan baik melalui media maupun mekanisme elektronik lainnya, sejauh tidak bertentangan dengan pasal 8 poin 5 dan 6

BAB V

SERTIFIKAT KEGIATAN

Pasal 11

1. Sertifikat organisasi merupakan bentuk penghargaan dan/atau penghormatan yang diberikan dari struktur kepada anggota, kader, alumni, tokoh ataupun instansi diluar organisasi yang terlibat aktif dalam kegiatan kaderisasi atau berkontribusi untuk organisasi.
2. Sertifikat dibuat dengan memperhatikan aspek pengadministrasian yang berlaku dalam organisasi
3. Pemberian penghargaan kepada individu maupun instansi dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspek kerjasama, kejelasan kontribusi dan/atau konsensus mitra kerja
4. Khusus untuk pemberian sertifikat bagi anggota dan/atau kader yang telah mengikuti kegiatan Kaderisasi Formal PMII harus memiliki lisensi khusus dari Pengurus Cabang.
5. Lisensi khusus tersebut dimaksud untuk mengukur fluktuasi pertumbuhan kuantitas kadersisasi di Cabang Kota Bandung dengan selanjutnya data terkait akan dijadikan standar ukuran dalam menganalisis strategi pengembangan organisasi disetiap jenjang struktur dilingkup cabang.
6. Sertifikat yang bersifat umum maupun untuk Kaderisasi Formal bisa dibuat dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut E-Sertifikat

Pasal 12

Lisensi Sertifikat

Untuk lisensi Sertifikat Kaderisasi Formal dibuat meliputi ketentuan:

1. Untuk setiap sertifikat yang dikeluarkan untuk anggota dan/atau kader yang telah mengikuti Mapaba, PKD dan PKL harus memiliki Nomor dengan urutan berkelanjutan
2. Nomor tersebut diberikan dari Pengurus Cabang atas koordinasi struktur penyelenggara kegiatan terkait
3. Sertifikat yang dibuat harus dengan muatan mengetahui Ketua Cabang beserta stempel cap PC
4. Untuk Sertifikat Kaderisasi Mapaba cukup diketahui oleh Ketua Komisariat dengan tetap memasukan lisensi Nomor yang diberikan oleh Pengurus Cabang
5. Apabila pembuatan sertifikat Kaderisasi dikeluarkan dengan tanpa lisensi yang dimaksud, maka akan dianggap tidak berlaku

BAB VI

PERSURATAN STRUKTUR DAN KEPANITIAAN

Pasal 13

Surat Keorganisasian

1. Secara umum mekanisme dan sistematika persuratan tetap mengacu pada hasil PPTA Muspimnas, dengan hal-hal yang dianggap belum diatur secara rigid akan dikembangkan kembali dalam aturan ini
2. Beberapa hal yang diatur ulang dalam Pedoman ini meliputi:
 - a. Penyesuaian Kop surat PK dan PR
 - b. Paragraf penutup surat
 - c. Kalimat khusus di *Footer* (surat bagian bawah)
 - d. Penempatan tembusan surat
 - e. Ukuran margin 2,54 cm (Top, bottom, right, dan left)
 - f. Ukuran Batas atas dan batas bawah 1,27 cm

3. Bentuk KOP surat PC berupa:
 - a. Lambang PMII
 - b. Tingkat Pengurus “PENGURUS CABANG”
 - c. Nama organisasi “PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA”
 - d. (Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
 - e. “KOTA BANDUNG”
 - f. Alamat, Cp, e-mail, website
 - g. Panjang garis kop 16,5 cm
4. Bentuk KOP surat PK berupa:
 - a. Lambang PMII
 - b. Tingkat Pengurus “PENGURUS KOMISARIAT”
 - c. Nama organisasi “PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA”
 - d. (Commisariat Board of Indonesian Moslem Student Movement)
 - e. Asal kampus / Komisariat
 - f. Alamat, Cp, e-mail, website
 - g. Panjang garis kop 16,5 cm
5. Bentuk Kop surat PR berupa:
 - a. Lambang PMII
 - b. Tingkat Pengurus “PENGURUS RAYON”
 - c. Nama organisasi “PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA”
 - d. (Base Board of Indonesian Moslem Student Movement)
 - e. Tingkat Struktur “RAYON FAKULTAS” dan seterusnya
 - f. Asal kampus / Komisariat
 - g. Alamat, Contact Person, E-mail, Website
 - h. Panjang garis kop 16,5 cm

Tulisan	Jenis Font	Ukuran	Ket
Logo PMII	-	3,4 x 2,9 cm	Kiri
Tingkat Pengurus	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
(..... Board of Indonesian Moslem Student Movement)	Monotype Corsiva (italic)	11	Biru
Tingkat struktur Rayon	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Asal Kampus / Komisariat	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Asal Cabang	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Alamat, CP, Email, Website	Arial Narrow (bold)	11	Biru

6. Redaksi paragraf terakhir dalam surat keorganisasian dituliskan dengan;

“Demikian surat (undangan /pemberitahuan /permohonan- sesuai perihal surat) ini kami sampaikan. Atas atensi, dedikasi dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih”
7. Kalimat khusus di surat bagian bawah (footer) di isi dengan salah satu “trilogy PMII” (Monotype Corsiva-11pt)
8. Mekanisme tembusan surat disimpan di pojok kiri bawah (full block style) lurus dengan badan paragraf paling kiri (Arial Narrow 10pt)

Pasal 14
Surat Kepanitiaan

1. Setiap kepanitiaan kegiatan harus membuat berkas-berkas pengadministrsian yang dibuat dan ditujukan sebagai aspek formil penunjang kegiatan
2. Mekanisme pembentukan kepanitiaan untuk setiap agenda kaderisasi Formal dan Non-Formal harus dilengkapi dengan SK kepanitiaan sebagai bentuk legalitas penyelenggaraan kegiatan
3. Persuratan kepanitiaan akan diatur kemudian dengan tetap secara mekanisme mengacu pada hal-hal yang diatur dalam Muspimnas secara pengkodean

4. Kop Surat Kepanitaan terdiri dari;
 - a. Logo PMII dengan ukuran 3,4 x 2,9 cm
 - b. Logo panitia dengan ukuran disesuaikan
 - c. Jenis kepanitiaan (tanpa perlu memasukan kembali redaksi kata “~~Panitia~~” atau “~~Panitia Pelaksana~~” dan/atau sejenisnya)
 - d. Nama organisasi
 - e. Tingkat struktur
 - f. Asal kampus
 - g. Alamat, Cp, e-mail, website
 - h. Panjang garis kop 16,5 cm

Tulisan	Jenis Font	Ukuran	Warna
Logo PMII	-	3,4 x 2,9 cm	Kiri
Logo Panitia	-	Disesuaikan	Kanan
Jenis Kepanitiaan	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
(Board of Indonesian Moslem Student Movement)	Monotype Corsiva (italic)	11	Biru
Tingkat struktur	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Asal Kampus / Komisariat	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Asal Cabang	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Alamat, CP, Email, Website	Arial Narrow (bold)	11	Biru

5. Untuk stempel kepanitaan Kaderisasi Formal dibuat dengan bentuk:
 - a. Logo Kepanitiaan terkait sebelah kiri
 - b. Jenis kepanitiaan “MAPABA” / “PELATIHAN KADER DASAR”
 - c. Tingkat struktur (tanpa perlu memasukan kembali tingkat struktur diatasnya)
 - d. Font stempel Arial Narrow (Bold)
 - e. Ukuran stempel 6x3 cm, persis dengan stempel kepengurusan
6. Stampel kepanitiaan diluar kegiatan Kaderisasi Formal disesuaikan dengan aturan diatas

BAB VII

ATRIBUT KHUSUS PMII KOTA BANDUNG

Pasal 15

Atribut Personal

1. Penyeragaman atribut personal anggota dan/ kader PMII kota Bandung di golongankan dalam; Jaster, Peci dan Lencana
2. Setiap Pengurus Struktur dari tingkat PR, PK sampai dengan PC wajib memiliki atribut personal sebagai bentuk penyeragaman identitas ke-PMII-an Kota Bandung, dan lebih di prioritaskan untuk dimiliki dibanding PDH (kemeja) maupun baju kaos
3. Jaster PMII dilengkapi atribut sebagai berikut sesuai denga PO:
 - a. Lambang PMII di saku dada sebelah kiri
 - b. Nama pengurus dan jabatan organisasi di sebelah kanan atas
 - c. Tingkatan organisasi di atas lambang PMII
4. Peci khas PMII Kota Bandung adalah Peci bludru hitam dengan pemasangan lencana lambang PMII disebelah kanan peci
5. Untuk bentuk lencana disamakan persis dengan lambang PMII dengan ukuran Lebar x Tinggi (22x28 mm)

Pasal 16
Atribut Struktur

1. Atribut struktur merupakan inventaris dan/ perlengkapan yang menunjukkan identitas struktur dan eksistensi struktural dalam bentuk panji (bendera) organisasi yang harus dimiliki setiap struktur kepengurusan dari level PR, PK dan PC
2. Panji organisasi berkudukan sebagai pusaka simbolik identitas struktural diluar konteks bendera sebagaimana dijelaskan dalam PO, dan digunakan dalam setiap prosesi pembaiatan serta sertijab pergantian struktur
3. Inventaris tersebut sekurang-kurangnya dimiliki satu buah disetiap level kepengurusan untuk selanjutnya digunakan dalam acara formal organisasi dan/ terpasang di sekretariat diluar momen acara resmi organisasi
4. Bentuk panji tersebut memiliki ciri sebagaimana berikut:
 - a. Memiliki dimensi ukuran 120 x 180 cm
 - b. Border panji berupa renda dengan warna kuning emas
 - c. Lambang PMII disimpan ditengah-tengah
 - d. Tingkat struktur dituliskan dibawah lambang dengan memasukan;
 - (1) Nama Rayon
 - (2) Asal Komisariat
 - (3) Asal Cabang
 - e. Memiliki muka yang sama disetiap sisi (bulak-balik depan belakang)

BAB VIII
KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 17

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) PMII Kota Bandung merupakan kartu keanggotaan yang dimiliki oleh kader
2. Kader yang dimaksud diatur sebagaimana dalam peraturan organisasi yang telah mengikuti jenjang Pelatihan Kader Dasar (PKD)
3. Pembuatan KTA PMII Kota Bandung dimaksudkan untuk:
 - a. Identifikasi tanda pengenal kader
 - b. Permudahan akses data dan informasi
 - c. Sinkronisasi perkembangan kaderisasi di setiap level struktur
4. Sistematika bentuk KTA dibagi pada 2 bagian; tampak Depan dan belakang
5. KTA Tampak depan terdiri dari:
 - a. Kop PMII Cabang
 - b. Pas photo ukuran 2x3 disebelah kiri
 - c. Nomor Keanggotaan disebelah kanan
 - d. Nama Lengkap Kader
 - e. Asal Rayon dan Komisariat
 - f. Tempat dan tanggal Pembuatan KTA
 - g. Tanda Tangan dan nama terang Ketua Cabang
 - h. Stempel Cabang
6. KTA Tampak bagian belakang terdiri dari:
 - a. Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
 - b. Barcode Kader yang dikeluarkan oleh PC
7. Bentuk KTA ditulis dengan *block style* yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penandatanganan berada ditepi yang sama
8. Warna KTA berwarna dasar kuning dengan *background* lambang PMII
9. Bahan KTA dibuat dengan bahan PVC (bahan dasar ATM)
10. Penomoran dengan format yang disesuaikan dengan lisensi sertifikat kadersasi formal
11. Ukuran Panjang 9 cm dan lebar 4 cm
12. Tulisan Menggunakan font Arial di seluruh bagian KTA
13. Pemegang KTA diberikan setelah mengikuti PKD dan dinyatakan lulus serta sudah dibaiat sebagai Kader Mujahid PMII

14. Penggunaan KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, Muspimnas dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Cabang PMII Kota Bandung
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 20.23 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BANDUNG


Agung Andrian
Pimpinan Sidang


Krisna Maulana
Sekretaris Sidang



PEDOMAN KADERISASI

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
Nomor : 05.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020
Tentang :
PEDOMAN KADERISASI PMII**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Kaderisasi PMII
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII.
2. Bab X Pasal 31 & Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Peraturan Organisasi tentang Pedoman Kaderisasi PMII
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 21.56

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Imelda Islamiyati
Pimpinan Sidang




Afaq Nur Khaerani
Sekretaris Sidang

PEDOMAN KADERISASI

BAB I RUANG LINGKUP DAN TARGET KADERISASI FORMAL

Pasal 1

Ruang Lingkup Kaderisasi Formal

1. Pelaksanaan Mapaba minimal diikuti oleh calon anggota yang berasal dari fakultas dalam ruang lingkup kerja rayon
2. Pelaksanaan PKD minimal diikuti oleh anggota PMII yang berasal dari fakultas/kampus dalam ruang lingkup kerja rayon/komisariat definitif
3. Pelaksanaan PKL minimal diikuti oleh kader PMII yang berasal dari kampus dalam ruang lingkup kerja komisariat atau Cabang
4. pelaksanaan PKD dapat diselenggarakan oleh pengurus rayon dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berstatus definitif
 - b. Terdapat minimal 30 kader mujahid PMII dan total *database* minimal 100 anggota dan kader dalam ruang lingkup rayon
 - c. Telah melaksanakan Mapaba sebanyak satu kali
5. Pengurus Komisariat wajib melaksanakan PKD minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan
6. Pengurus Cabang wajib melaksanakan PKL minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan

Pasal 2

Sasaran Kaderisasi Formal

1. Pelaksanaan Mapaba diprioritaskan diikuti oleh mahasiswa tingkat satu
2. Pelaksanaan PKD diprioritaskan diikuti oleh mahasiswa tingkat dua dan tiga
3. Pelaksanaan PKL diprioritaskan diikuti oleh mahasiswa tingkat empat

Pasal

Target Kaderisasi Formal

1. Penyelenggaraan Mapaba dalam rangka membentuk anggota *mu'taqid*, memiliki fokus target (*output*) membangun karakter (*Character Building*) anggota-anggota PMII dengan fokus pembentukan karakteristik melalui *follow up* serta kajian-kajian yang mengarah pada:
 - a. Memahami karakter kemanusiaan
 - b. Memahami karakter kebangsaan
 - c. Memahami karakter kemahasiswaan
 - d. Memahami karakter ke-PMII-an
 - e. Memahami Keislama
 - f. Memahami kajian fakultatif
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kader Dasar (PKD) dalam rangka membentuk kader *mujahid* yang memiliki fokus target (*output*) membangun mental kepemimpinan kader (*Leadership Building*) dengan fokus pembentukan diantaranya:
 - a. Individu kader terlibat dalam ruang keorganisasian intra dan UKM kampus, baik dari level Jurusan, Fakultas sampai tingkat Universitas
 - b. Setiap individu mampu membuat ruang-ruang kajian yang bersifat umum dan terbuka bagi mahasiswa diluar keanggotaan PMII
 - c. Kader mampu memimpin gerakan advokasi kampus yang bersifat taktis (terbuka untuk umum dengan tidak memunculkan simbol organisasi)
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) dalam rangka membentuk kader *mujtahiid* yang memiliki fokus target (*output*) membangun kapasitas praksis kader (*Capacity Building*) dengan fokus pembentukan diantaranya:
 - a. Mampu memproduksi wacana intelektual
 - b. Mampu menganalisis kajian keagamaan berbasis spesiikasi keilmuan fakultatif
4. Satu per dua anggota atau kader dari jenjang kaderisasi formal wajib mengikuti jenjang kaderisasi selanjutnya

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL

Pasal 3

Tahapan Pelaksanaan MAPABA

1. Biro Kaderisasi atau Bidang Internal Pengurus Rayon dan/atau Komisariat membahas rancangan pelaksanaan Mapaba dan selanjutnya membentuk kepanitiaan
2. Kepanitiaan mengajukan Surat Keputusan Kepanitiaan yang ditujukan kepada Ketua Rayon dan/atau Komisariat
3. SK Kepanitiaan ditanda tangani oleh ketua Rayon dan/atau Komisariat bersama Sekretaris
4. Kepanitiaan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada struktur di atasnya
5. Apabila Rayon yang menyelenggarakannya maka surat pemberitahuan dilayangkan kepada Pengurus Komisariat yang ditembuskan kepada Pengurus Cabang
6. Perihal surat kepanitiaan dan mekanisme tembusan dalam persuratan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan tertib administrasi (PPTA) Kota Bandung
7. Kepanitiaan melayangkan surat permohonan instruktur kepada struktur satu tingkat di atasnya
8. Setelah instruktur ditugaskan dengan diberi surat tugas oleh struktur bersangkutan maka persiapan pelaksanaan Mapaba dipersiapkan oleh struktur kepanitiaan dan bersama instruktur
9. Kepanitiaan melaksanakan proses Training of Trainer (ToT) yang difasilitasi oleh Tim Instruktur MAPABA
10. Kepanitiaan melaksanakan proses rekrutment disamping menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan lainnya
11. Mekanisme kerja instruktur akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya

Pasal 4

Ketentuan Tambahan

1. Pada proses penyelenggaraan Mapaba, surat pemberitahuan dan surat permohonan instruktur yang masuk kepada struktur di atasnya, selambat-lambatnya 20 hari sebelum pelaksanaan Mapaba
2. Apabila pada BAB II Pasal 4 Ayat 1 tidak terlaksana, maka Rayon atau Komisariat tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Mapaba
3. Apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan maka pelaksanaan Mapaba harus diundur dan disesuaikan dengan batas minimal surat masuk yaitu selambat-lambatnya 20 hari

Pasal 5

Tahapan Pelaksanaan Kaderisasi Formal PKD

1. Biro Kaderisasi atau Bidang Internal Pengurus Rayon dan/atau Komisariat membahas rancangan pelaksanaan PKD dan selanjutnya membentuk kepanitiaan
2. Kepanitiaan mengajukan Surat Keputusan Kepanitiaan yang ditujukan kepada Ketua Rayon dan/atau Komisariat
3. SK Kepanitiaan ditanda tangani oleh ketua Rayon dan/atau Komisariat bersama Sekretaris
4. Kepanitiaan berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada struktur di atasnya
5. Apabila Rayon yang menyelenggarakannya maka surat pemberitahuan dilayangkan kepada pengurus komisariat yang ditembuskan kepada pengurus cabang
6. Perihal surat kepanitiaan dan mekanisme tembusan dalam persuratan diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan tertib administrasi (PPTA) Kota Bandung
7. Kepanitiaan melayangkan surat permohonan instruktur kepada struktur satu tingkat di atasnya
8. Setelah instruktur ditugaskan dengan diberi surat tugas oleh struktur bersangkutan maka persiapan pelaksanaan PKD dipersiapkan oleh struktur kepanitiaan dan bersama instruktur
9. Kepanitiaan melaksanakan proses Train of trainer (TOT) yang difasilitasi oleh Tim Instruktur PKD
10. Kepanitiaan melaksanakan proses rekrutment disamping menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan lainnya
11. Mekanisme kerja instruktur akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya

Pasal 6
Ketentuan Tambahan

1. Pada proses penyelenggaraan PKD, surat pemberitahuan dan surat permohonan instruktur yang masuk kepada struktur di atasnya, selambat lambatnya 25 hari sebelum pelaksanaan Mapaba
2. Apabila pada BAB II Pasal 4 Ayat 1 tidak terlaksana, maka rayon atau komisariat tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan PKD
3. Apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan maka pelaksanaan PKD harus di undur dan disesuaikan dengan batas minimal surat masuk yaitu selambatnya 25 hari

BAB III
MEKANISME SCREENING KADERISASI FORMAL

Pasal 8
Mapaba

1. Screening berkas, meliputi:
 - a. Formulir dan CV
 - b. Foto copy KTM atau identitas mahasiswa lainnya
 - c. foto copy Kartu rencana studi
2. Wawancara, meliputi
 - a. Motivasi ikut PMII
 - b. Pengetahuan umum dan agama
 - c. tes potensi akademik dan atau kajian fakultatif
 - d. tes baca tulis alquran

Pasal 9
PKD

Screening berkas, meliputi:

1. Formulir dan CV
2. Surat rekomendasi dari rayon atau komisariat asal
3. Sertifikat Mapaba dan sertifikat telah mengikuti kaderisasi nonformal pasca Mapaba yang pernah diikuti
4. Portofolio yang meliputi catatan pribadi tentang kondisi objektif di rayon atau komisariat asal (identifikasi masalah, upaya mencari solusi, dan pemaparan sesuatu yang telah dilakukan selama berpmii.
5. makalah dengan pilihan topik:
 - a. mahasiswa dan tanggung jawab sosial
 - b. ahlussunnah wal jamaah dan tantangan modernitas
 - c. Sejarah perjuangan bangsa indonesia
6. Presentasi makalah
7. Wawancara
 - a. Motivasi mengikuti PKD
 - b. Materi kaderisasi yang pernah diikuti
 - c. Pengetahuan umum dan agama
 - d. Tes komunikasi berbahasa arab dan inggris

Pasal 10
PKL

1. Screening berkas, meliputi:
 - a. Formulir dan CV
 - b. Surat rekomendasi dari Komisariat
 - c. Sertifikat PKD dan sertifikat kaderisasi non formal follow up wajib pasca PKD
 - d. Artikel dan Makalah mengenai kondisi objektif di Komisariat atau cabang asal (identifikasi masalah dan upaya mencari solusi), apa yang sudah dilakukan selama ber-PMII
 - e. Makalah dengan tema sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya
 - Strategi Pendampingan Kader
 - Strategi Pengembangan PMII di Fakultas atau Kampus yang minim PMII nya

- Strategi Penyebaran faham Ahlussunah Wal-jamaah dikampus-kampus umum
 - Strategi Menguasai Kepemimpinan Gerakan
2. Screening wawancara, meliputi:
- a. Motivasi mengikuti PKL
 - b. Materi kaderisasi yang pernah diikuti dalam setiap level (mars PMII, Tujuan PMII, Kemahasiswaan, Keislaman dan Keindonesiaan)
 - c. Pengetahuan umum
 - d. Pengetahuan agama

BAB IV
KURIKULUM KADERISASI FORMAL

Pasal 11
Kurikulum Mapaba

No	Materi	Kompetensi Dasar	Status	Waktu
1	Bina suasana dan pretest Mapaba	<ul style="list-style-type: none"> - Pendisiplinan calon anggota oleh instruktur - Mengukur pengetahuan awal calon anggota tentang PMII 	Wajib	90 menit
2	Kemahasiswaan dan antropologi kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah perguruan tinggi - Peran mahasiswa sebagai kelompok masyarakat - Sejarah Gerakan Mahasiswa - Kampus sebagai medan gerak PMII - Tipologi dan budaya mahasiswa di kampus 	Wajib	120 menit
3	Ahlussunnah wal jamaah dan <i>manhajul fikr</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah singkat ahlussunnah wal jamaah - Sanad dan tradisi intelektual Islam klasik - Metode penalaran aswaja (<i>manhajul fikr</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. definisi dan pengertian definisi (<i>ta'rif</i>) b. Metode deduktif dan induktif c. metode analogi dan silogisme (<i>qiyas</i>) 	Wajib	150 menit
4	Sejarah dan Keorganisasian PMII	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah PMII - Sejarah PMII Kota Bandung - PMII Sebagai Organisasi Kaderisasi dan Gerakan - PMII dan Perjuangan Kaum Mustadh'afiin 	Wajib	120 menit
5	Studi Gender dan keorganisasian kopri	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Kelembagaan KOPRI - Definisi Gender, Sex dan Seksualitas - Sejarah gerakan kaum perempuan - Peran PMII dalam perjuangan kaum perempuan 	Wajib	90 menit
7	Nilai Dasar Pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian NDP - Sejarah NDP - Fungsi NDP 	Wajib	120 menit
8	Geneologi dan gerakan islam indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Peta geneologi dan pengaruh islam di indonesia - Kerajaan islam di indonesia 	Wajib	120 menit

		<ul style="list-style-type: none"> - Islam pada masa kolonialisme dan imperialisme - Pembaharuan dan modernisasi Islam di Indonesia - Pemikiran dan Gerakan Populisme Islam 		
9	Sejarah perjuangan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep dasar negara bangsa (Nation state) - Sejarah Hindia Belanda - Perjuangan kemerdekaan Indonesia 	Wajib	120 menit
10	Pengantar Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Ide - Macam-macam ideologi - Pertentangan dua Kutub Ideologi - Peta Ideologi kontemporer 	Wajib Lokal	120 menit
11	Analisis diri dan analisis sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Manusia - Individu dan Individualitas - Sejarah Perkembangan Masyarakat - Manusia dan realitas sosial - Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial - Dimensi realitas sosial - Anthropologi Kampus - Metode analisa sosial 	Wajib	150 menit
12	Teknik Persidangan dan Design Forum	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik dan Perangkat persidangan - Strategi dan Teknik dalam membangun kepemimpinan forum 	Pilihan	90 menit
13	Manajemen Aksi dan gerakan masa	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Aksi - Investigasi Sosial dan Analisa Kelas - Strategi Pengorganisasian Masa 	Pilihan	90 Menit
14	Kajian fakultatif	- Disesuaikan	Pilihan	90 menit
15	General review, konseling, post tes dan Rencana tindak lanjut		Wajib	150 menit

Pasal 12
Kurikulum PKD

No.	Materi	Kompetensi	status	Waktu
1	Prakurikula dan pretest PKD	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi tata tertib pendidikan dan materi pendidikan - Pendiisiplinan calon anggota oleh instruktur - Pengukuran orientasi dan pemahaman peserta 	wajib	90 menit
2	Ahlussunnah wal jamaah dan <i>manhajul harakah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - aswaja dan pergulatan pemikiran dalam Islam - <i>manhajul harakah ahlussunnah wal jamaah</i> (metode gerakan aswaja) - sejarah gerakan Hizbullah sebagai gerakan resolusi jihad - KH. Hasyim Asy'ari dan qonun asasi 	wajib	150 ment

3	PMII dan gerakan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Kritik Sejarah Gerakan mahasiswa Orde lama, Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi - Pengaruh Latar sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap gerakan mahasiswa pasca reformasi - Reformulasi gerakan mahasiswa dan PMII hari ini - Ragam Gerakan Mahasiswa 	Wajib	120 menit
4	Strategi pengembangan PMII	<ul style="list-style-type: none"> - 3 pilar PMII (pemetaan identitas, medan dan lawan) - Metode analisa pembacaan medan kampus (swot), miniatur peta geopolitik dan geostrategi dalam konteks kampus - Optimalisasi proses produksi, distribusi dan penguasaan wilayah 	Wajib	120 menit
5	Nahdlatunnisa	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan prespektif sejarah perkembangan masyarakat - perempuan pada zaman pra islam, perempuan pada zaman nabi saw - perempuan pada abad pertengahan islam - studi tokoh ulama perempuan - kepemimpinan perempuan dalam islam 	Wajib	120 menit
6	Peta Gerakan dan pemikiran Islam	<ul style="list-style-type: none"> - dialog pemikiran islam dan ideologi (teologi pembebasan) - islam dan marxisme - islam dan liberalisme - islam dan nasionalisme - peta konflik suni dan syiah dalam dimensi pemikiran dan sosio politik 	Wajib	120 menit
7	Format politik dan ekonomi di indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Nation State - Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik Campuran - Peta serta pengaruh Geopolitik dan Geostrategi internasional terhadap ketahanan politik dan ekonomi Indonesia - World System Theory, Teori Dependensi, dan Teori Negara Utara Selatan 	Wajib	120 menit
8	Rekayasa sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Rekayasa sosial sebagai alat kontrol sosial dan politik - Kesalahan berfikir sebagai faktor yang menghambat intervensi sosial - Macam kesalahan berfikir (referensi reksos jalaluddin rakhmat) - Agitasi dan propaganda sebagai tahapan rekayasa sosial - Rekayasa sosial berbasis kepemimpinan ide, penguasaan media dan intervensi politik 	Wajib	120 menit
9	Paradigma PMII	<ul style="list-style-type: none"> - pengertian paradigma 	Wajib	120 menit

		<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Paradigma, manhaj, dan nilai dasar - Historitas Paradigma PMII dari masa kemasa - PMII dan kekosongan paradigma - Urgensi Paradigma dalam konteks kaderisasi dan gerakan PMII - Hegemoni Negara terhadap realitas sosial 		
10	Analisis wacana dan media	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurai pandangan bahwa realitas tidak bersifat <i>FreeValue</i> - Bentuk-bentuk wacana - Metode dan teknik analisa wacana - Metode analisa framing - Relasi ekonomi, politik dan media - <i>Capitalizm Surveillance</i> 	Pilihan	120 menit
11	Analisa Sosial II	<ul style="list-style-type: none"> - Situasi nasional pada sudut ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya - SDGs 		120 menit
12	Revolusi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Revolusi Industri 4.0 - Periodik Perkembangan Revolusi Industri - <i>Globalization dan Developmentalism</i> 	Wajib Lokal	120 menit
13	GR,Konseling, postes dan RTL	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan pemahaman, mentoring, ujian pemahaman dan penyusunan rencana tindak lanjut pasca pendidikan 		150 menit

Pasal 13
Kurikulum PKL

No	Materi	Kompetensi dasar	Status	Waktu
1	Prakurikula dan pretes PKL		Wajib	90 menit
2	Aswaja dan tradisi amaliyah an-nahdliyah	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Istimbath Hukum dalam Aswaja - Kaidah Ushuliyah dan Fiqh Siyasah - Referensi kita Fiqh sosial, ekonomi, kepemimpinan dan politik - tradisi amaliyah annahdliyah (Tawasul, manaqib, dan maulid) - simulasi rumusan ijtihad prespektif aswaja terhadap realitas sosial, ekopol, budaya 	Wajib	150 menit
3	Strategi dan taktik gerakan PMII	<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi sosial berbasis struktur dan kultur - PMII dan kualitas kepemimpinan nasional - reasi Kaderisasi dan gerakan lokal terhadap perubahan sosial berbasis kebijakan dan kebudayaan 	Wajib	120 menit
4	PMII; kaderisasi dan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - PMII Prespektif Ideologi Politik dan Organisasi - Corak Kaderisasi dan Organisasi PMII dari masa kemasa 	Wajib	120 menit

5	Analisis dan strategi gerakan Islam Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - peta epistemologi Islam (bayani, burhani, dan irfani) - Tipologi gerakan Islam di Indonesia: Modernis, Tradisionalis, Post Tradisionalis dan Post Modernis, gerakan transnasional dan gerakan tarekat - Islam Indonesia sebagai alternatif Islam yang Transformatif - Kritik terhadap gerakan transnasional agama 	Wajib	120 menit
6	Sosiologi dan Antropologi masyarakat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Artefak sejarah perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia dari Nusantara sampai Indonesia, dari orde baru sampai reformasi 	Wajib	120 menit
8	Pancasila perspektif fikih kenegaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Maqasid Syariah terhadap Pancasila - Konsep pluritas keagamaan dalam perspektif Islam dan fiqh kenegaraan (Referensi Kitab Ahkam Sulthaniyyah : Al-Mawardi) 	Wajib	120 menit
9	Geopol-ekobud kontemporer	<ul style="list-style-type: none"> - Peta konflik dan geopolitik internasional - Pengaruh konflik dan Geopolitik <i>Major Power</i> terhadap ketahanan ekonomi dan politik serta identitas budaya nasional 	Wajib	120 menit
10	RPJMD, Analisis kebijakan publik dan anggaran daerah	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kota Bandung - Analisis politik anggaran pemerintah kota Bandung - analisis kebijakan publik daerah kota Bandung: <ul style="list-style-type: none"> a. bidang ekonomi dan perdagangan b. pendidikan c. bidang pembangunan infrastruktur dan tata ruang d. bidang pelayanan publik 	Wajib	120 menit
11	Analisis opini dan media	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Framing dan politik Media - Metode Analisis Opini - Teknik Buzzing dan penguasaan media 	Wajib	120 menit
12	Studi advokasi dan pendampingan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan Tahapan advokasi - Strategi pendampingan dan edukasi masa - Teknik perluasan kampanye - Langkah litigasi dan tahapan beracara pada pengadilan PTUN, PN (Perdata atau pidana) 	Wajib	120 menit
13	GR, Konseling, post tes, RTL	Pemantapan pemahaman, mentoring, ujian pemahaman dan penyusunan rencana tindak lanjut pasca pendidikan	Wajib	

BAB V
KADERISASI FORMAL
Pasal 14
MAPABA

1. Pelaksanaan Mapaba sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dengan target materi wajib tersampaikan seluruhnya
2. Pelaksanaan Mapaba dibuka dan ditutup oleh ketua cabang dan/atau yang mewakilinya
3. Komponen kegiatan Mapaba terdiri dari materi, simulasi, FGD dan *brainwash*
4. Penyampaian materi dan FGD dilaksanakan dari pukul 08.00-23.00
5. Materi Mapaba disampaikan oleh Narasumber Materi Mapaba yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Struktur Aktif meliputi materi : Sejarah dan Keorganisasian PMII, Gender dan Kelembagaan KOPRI, NDP, ASWAJA dan MTS & Anthropologi kampus
 - b. Unsur pakar/ahli dan/atau alumni untuk materi penguasaan skill, dan kajian fakultatif dan yang tidak disebutkan dalam BAB V pasal 10 ayat 5 butir a Muspimnas
6. Instruktur Mapaba bertugas memantau dan mengawal penyampaian materi Mapaba oleh narasumber agar sesuai dengan kompetensi dasar materi Mapaba
7. penjabaran tentang Instruktur Mapaba akan dibahas dipasal selanjutnya
8. Komponen simulasi dalam Mapaba dapat berupa;
 - a. Persidangan
 - b. Managemen konflik
 - c. Mini riset lapangan
 - d. Simulasi Aksi
9. komponen *brainwash* dilaksanakan pada tengah malam
10. *brainwash* peserta Mapaba berupa doktrinasi dan Ideologisasi
11. peserta Mapaba dibaiat oleh ketua cabang atau yang mewakilinya untuk kemudian resmi menjadi anggota PMII

Pasal 15
PKD

1. Pelaksanaan PKD dilaksanakan selama minimal lima hari
2. Komponen PKD terdiri dari materi, FGD, dan simulasi dengan pembagian waktu yang disesuaikan
3. penyampaian materi PKD dan FGD dilaksanakan pada pukul 08.00-23.00
4. materi PKD disampaikan oleh narasumber PKD
5. Unsur narasumber PKD terdiri dari;
 - a. Pengurus Struktur Aktif
 - b. Pakar atau ahli dan/atau alumni
6. Simulasi PKD dapat berupa;
 - a. Mini riset
 - b. Studi Lapangan

Pasal 16
PKL

1. Pelaksanaan PKL minimal dilaksanakan selama tujuh hari
2. Komponen PKL terdiri dari materi, FGD dan simulasi
3. materi PKL disampaikan oleh narasumber PKL
4. narasumber PKL terdiri dari :
 - a. Pengurus Struktur Aktif
 - b. Pakar atau ahli dan/atau alumni
5. FGD dilaksanakan dalam rangka mengeksplorasi dan memperdalam materi
6. Simulasi PKL dapat berupa;
 - a. riset lapangan
 - b. *bahtsul masail (diskursus permasalahan)*

BAB VI INSTRUKTUR

Pasal 17 KETENTUAN UMUM

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi Pengurus Cabang dan Pengurus Komisariat diharapkan membentuk Tim Instruktur.

Pasal 18

1. Tim Instruktur terdiri dari Tim Instruktur MAPABA dan Tim Instruktur PKD.
2. Keanggotaan tim instruktur disahkan dengan Surat Keputusan oleh struktur organisasi kepengurusan yang bersangkutan.
3. Masa kerja tim instruktur mengikuti masa khidmat kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Tim instruktur dapat dirombak dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII TIM INSTRUKTUR KADERISASI

Pasal 19

Tim Instruktur PKD

1. Tim Instruktur PKD Berwenang memfasilitasi PKD.
2. Tim Instruktur PKD dibentuk dan disusun oleh BPH Cabang PMII Kota Bandung, disahkan oleh Surat Keputusan PC PMII Kota Bandung.
3. Tim Instruktur PKD dipimpin oleh Wakil Ketua Cabang yang membidangi kaderisasi.
4. Tim Instruktur PKD beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang.
5. Anggota tim sebagaimana ayat (3) berasal dari PC dan atau PK , dengan Syarat:
 - a. Minimal Lulus mengikuti Pelatihan Kader Lanjut
 - b. Lulus mengikuti pelatihan Instruktur
 - c. Memiliki kapasitas yang memadai dan cukup berpengalaman dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

Tim Instruktur MAPABA

1. Tim Instruktur MAPABA berwenang memfasilitasi Mapaba.
2. Tim Instruktur MAPABA dibentuk dan disusun oleh BPH Komisariat, disahkan oleh Surat Keputusan Komisariat.
3. Tim Instruktur MAPABA dipimpin oleh Wakil Ketua PK yang membidangi kaderisasi.
4. Tim Instruktur MAPABA beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang.
5. Anggota tim sebagaimana ayat (3) berasal dari PK dan atau PR, dengan syarat:
 - a. Minimal Lulus mengikuti Pelatihan Kader Dasar (PKD);
 - b. Lulus mengikuti Pelatihan Instruktur
 - c. Memiliki kapasitas yang memadai dan cukup berpengalaman dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

Tugas Tim Instruktur Kaderisasi

Tim Instruktur PKD / Mapaba bertugas:

1. Membantu bidang kaderisasi PK/PR dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;
2. Membantu bidang kaderisasi PK/PR dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
3. Memfasilitasi dan mengelola kaderisasi formal di daerah kerja yang bersangkutan;
4. Membantu bidang kaderisasi PK/PR dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan
5. Membantu bidang kaderisasi PK/PR dalam melaksanakan monitoring dan pendampingan kader pasca kaderisasi formal dan nonformal;
6. Tim Instruktur PKD / Mapaba bertanggung jawab kepada Ketua PK/PR.

BAB III PENUTUP

Pasal 22

1. Hal-hal yang berkaitan dengan Instruktur Kaderisasi yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 21.56 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Imelda Islamiyati
Pimpinan Sidang


Afaq Nur Khaerani
Sekretaris Sidang



PANDUAN PENYELENGGARAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPP)

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**

Nomor : 06.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020

Tentang :

**PANDUAN PENYELENGGARAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

- Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII.
2. Bab X Pasal 31 & Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Peraturan Organisasi tentang Panduan Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kopri (PPPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 15:49

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Hana Anjani
Pimpinan Sidang




Diana Larasati
Sekretaris Sidang

**PANDUAN PENYELENGGARAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri selanjutnya disingkat menjadi KOPRI.
2. KOPRI PC PMII, selanjutnya disebut KOPRI PC adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Cabang (PC).
3. KOPRI PK PMII, selanjutnya disebut KOPRI PK adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Komisariat (PK).
4. KOPRI PR PMII, selanjutnya disebut KOPRI PR adalah kepengurusan PMII-Puteri yang berada di tingkat PMII Pengurus Rayon (PR).
5. Peraturan KOPRI PC PMII adalah peraturan yang ditetapkan oleh musyawarah pimpinan cabang dalam Muspimcab PC PMII Cabang kota Bandung untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan peraturan AD/ART dan PO sebagaimana mestinya.

**BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 2

Nama

KOPRI PC PMII Kota Bandung adalah Pengembangan PMII Putri di wilayah kota Bandung diwujudkan dengan pembentukan wadah kader putri PMII yaitu Korps PMII Putri yang selanjutnya disingkat KOPRI PC PMII Kota Bandung.

Pasal 3

Waktu dan Tempat Kedudukan

KOPRI didirikan pada tanggal 29 September 2003 di asrama haji Pondok Gede Jakarta dan merupakan kelanjutan sejarah dari KOPRI yang didirikan pada 25 November 1967 dan berkedudukan di PB PMII.

**BAB III
STATUS dan TUJUAN**

Pasal 4

Status

1. KOPRI PMII Kota Bandung berstatus Badan Semi Otonom pada setiap level kepengurusan PMII.
2. Secara struktural, Pengurus KOPRI berstatus *ex-officio* pimpinan PMII, diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI

Pasal 5

Tujuan

Terbentuknya pribadi muslimah Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

**BAB IV
ARAH GERAK, FUNGSI, USAHA DAN PERAN**

Pasal 6

Arah Gerak

Fokus pada pemberdayaan perempuan sesuai pedoman organisasi boyolali tahun 2019 yang mana ada 3 point sebagai berikut :

- a. Gerakan Sosial budaya
- b. Gerakan politik

c. Gerakan sains dan teknologi

**Pasal 7
Fungsi**

1. KOPRI PC Pmii Kota Bandung berfungsi sebagai badan pengembangan perempuan.
2. KOPRI PC Pmii Kota Bandung berfungsi sebagai organisasi mahasiswi.

**Pasal 8
Usaha**

1. Usaha KOPRI diwujudkan atas pemenuhan pemenuhan :
 - a. Melakukan dan meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar.
 - b. Mempertinggi mutu ilmu pengetahuan Islam dan IPTEK.
 - c. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia dan umat Islam melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
 - d. Meningkatkan usaha-usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
 - e. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, *ukhuwah wathoniyah* dan *ukhuwah insaniyah*.
 - f. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, dan pengamalan pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.
 - g. Mengidiologisasi keadilan gender dan megkonsolidasi gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat adil gender
 - h. Menciptakan ruang aman kekerasan seksual bagi setiap anggota dan kader PMII
2. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tujuan, fungsi dan peran KOPRI PC PMII Kota Bandung guna mencapai tujuan PMII.

**Pasal 9
Peran**

KOPRI PC PMII Kota Bandung berperan sebagai pendidik dan penggerak PMII-puteri untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Ilmuan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

**Pasal 10
Keanggotaan**

Anggota KOPRI PC PMII Kota Bandung adalah Mahasiswi yang telah lulus Mapaba

**BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 11
Kepemimpinan**

1. KOPRI PC PMII Kota Bandung
2. KOPRI PK
3. KOPRI PR

**Pasal 12
Hak dan Kewajiban KOPRI PMII Kota Bandung**

1. Hak KOPRI PK dan PR PMII Kota Bandung :
 - a. Berhak mengadakan SIG (Sekolah Islam dan Gender) dengan syarat :
 - Panitia penyelenggara SIG level struktur Komisariat memiliki minimal 15 orang yang telah melaksanakan kaderisasi formal SIG baik laki-laki maupun perempuan.
 - Panitia penyelenggara SIG level struktur Rayon memiliki minimal 7 orang yang telah melaksanakan kaderisasi formal SIG baik laki-laki maupun perempuan
 - b. Berhak melaksanakan program kerja dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Kewajiban KOPRI PK dan PR PMII Kota Bandung adalah
 - a. Mengkoordinasikan setiap kegiatan KOPRI kepada Ketua PMII di setiap level kepengurusan melalui mekanisme rapat pleno BPH.
 - b. Melaksanakan kegiatan T.O.T sebelum diadakannya kaderisasi formal Kopri
 - c. Melaksanakan laporan tiap 3 bulan, meliputi : laporan program kerja khusus untuk pengurus baru, dan laporan kegiatan rutin dan kegiatan lainnya.

Pasal 13

Penetapan Ketua KOPRI

1. Penetapan Ketua KOPRI PC PMII dilaksanakan dalam KONFERCAB secara PILSUNG.
2. Penetapan Ketua KOPRI PK PMII dilaksanakan dalam RTK secara PILSUNG.
3. Penetapan Ketua KOPRI PR PMII dilaksanakan dalam RTAR secara PILSUNG.
4. Apabila tidak dapat dilakukan secara PILSUNG maka penetapan Ketua KOPRI dapat dilaksanakan berdasarkan hasil rapat formatur.
5. Bila Ketua KOPRI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi, maka dapat dipilih Pejabat Sementara Ketua KOPRI dalam Rapat Pleno KOPRI.
6. Yang dimaksud dengan PILSUNG adalah pemilihan langsung yang telah diatur dalam pedoman organisasi PMII

Pasal 14

Pengurus KOPRI

1. Ketua KOPRI berkewajiban menyusun komposisi kepengurusan selambat-lambatnya 3x24 jam dengan memperhatikan keterwakilan KOPRI PK dan KOPRI PR.
2. Keterwakilan KOPRI PK atau KOPRI PR dimaksud pada ayat (1) diatas adalah utusan kader putri dari PK atau PR.
3. Formasi Pengurus KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang dan Biro (sesuai kebutuhan)
4. Bidang yang diprioritaskan untuk tingkat PC adalah bidang kaderisasi, bidang kajian dan media serta bidang advokasi.
5. Biro yang diprioritaskan untuk tingkat PC adalah biro kaderisasi, biro kajian dan media serta biro advokasi.
6. Biro yang diprioritaskan untuk tingkat PK adalah biro internal, biro eksternal dan biro media.
7. Biro yang diprioritaskan untuk tingkat PR adalah biro internal dan biro eksternal.
8. Dalam melaksanakan aktivitas organisasi KOPRI baik formal maupun informal seluruh pengurus wajib melakukan koordinasi kepada Ketua KOPRI sesuai level kepengurusan.

Pasal 15

Pengajuan SK KOPRI

Syarat Pengajuan SK untuk KOPRI PC, KOPRI PK dan KOPRI PR

- a. Surat Pengajuan SK kepada Ketua PMII di setiap level kepengurusan
- b. Berita Acara penyusunan kepengurusan
- c. Struktur Kepengurusan KOPRI
- d. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KOPRI Demisioner
- e. Dokumentasi RTK atau RTAR
- f. CV Pengurus KOPRI PC, KOPRI PK, KOPRI PR yang dilengkapi KTM, KTP

Pasal 16

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOPRI

1. Pengurus KOPRI disahkan dengan SK ketua umum di setiap level kepengurusan.
 - a. Pengurus KOPRI PC PMII, disahkan oleh ketua PC PMII
 - b. Pengurus KOPRI PK PMII, disahkan oleh ketua PK PMII
 - c. Pengurus KOPRI Rayon, disahkan oleh ketua PR PMII
2. SK yang disahkan di level kepengurusan KOPRI PK dan PR diwajibkan untuk memberikan tembusan kepada KOPRI PC PMII Kota Bandung.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17 KOPRI PC

1. KOPRI PC adalah pengurus KOPRI PC PMII yang mengkoordinir kegiatan KOPRI Cabang.
2. KOPRI PC bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada KONFERCAB.
3. KOPRI PC wajib menyampaikan hasil KONFERCAB KOPRI PC dan susunan kepengurusan KOPRI PC kepada PMII Cabang setingkat dengan tembusan KOPRI PB, KOPRI PKC.
4. KOPRI PC wajib memberikan tanggapan terhadap laporan kerja kepada KOPRI PKC dan KOPRI PC.
5. KOPRI PC wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis minimal enam bulan sekali kepada KOPRI PB dengan tembusan kepada KOPRI PKC
6. Dalam hal KOPRI PC tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KOPRI PB dapat memberikan teguran.

Pasal 18 KOPRI PK

1. KOPRI PK bertanggung jawab kepada RTK KOPRI dan menyampaikan laporan kepada RTK PMII.
2. KOPRI PK adalah wakil KOPRI Komisariat yang mengkoordinir kegiatan KOPRI Rayon-Rayon di wilayah koordinasinya.
3. KOPRI PK wajib menyampaikan hasil RTK KOPRI PK dan lampiran susunan kepengurusan KOPRI PK kepada KOPRI PC.
4. KOPRI PK wajib menyampaikan laporan dan informasi kerja secara tertulis minimal enam bulan sekali kepada KOPRI PC.
5. Dalam hal KOPRI PK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KOPRI PC dapat memberikan teguran.

Pasal 19 KOPRI PR

1. KOPRI PR bertanggung jawab kepada RTAR KOPRI dan menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Rayon.
2. KOPRI PR mengkoordinir pengkaderan PMII-Putri di Rayon.
3. KOPRI PR menyampaikan hasil musyawarah dan lampiran susunan Pengurus kepada PMII PR dengan tembusan KOPRI PC dan KOPRI PK.
4. KOPRI PR wajib menyampaikan informasi kegiatan secara tertulis minimal enam bulan sekali kepada KOPRI PK dengan tembusan kepada KOPRI PC.
5. Dalam hal KOPRI PR tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KOPRI PC dapat memberikan teguran.

BAB VIII SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 20

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Kaderisasi formal KOPRI yaitu Sekolah Islam dan Gender, Sekolah Kader KOPRI, Sekolah Kader KOPRI Nasional sebagai penguatan ideologi dan gerakan KOPRI.

Pasal 21 Tahapan Kaderisasi

1. Jenjang kaderisasi Formal
 - a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) pendidikan formal pertama pasca Mapaba yang wajib diikuti oleh seluruh anggota PMII baik laki-laki maupun perempuan
 - b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah Pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI
 - c. Sekolah KOPRI Nasional (SKKN) adalah pasca SKK dan PKL yang diikuti KOPRI
 - d. Hal – hal yang berkaitan dengan teknis kaderisasi formal KOPRI,

Pasal 22
Materi Kaderisasi KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG):

No	Materi	Kompetensi Dasar	Status	Waktu
1	Ke-KOPRI-An	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah Kopri - Arah gerak Kopri - Definisi sex dan gender - Manifesto keadilan gender 	Wajib	120 menit
2	Perempuan Prespektif Al-Quran	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penafsiran burhani - Relasi kuasa mufasir atas produk penafsiran al quran - Ayat ayat al quran yang berkaitan dengan perempuan 	Wajib	120 menit
3	Perempuan Prespektif Hadits	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penafsiran burhani - Relasi kuasa mufasir atas produk penafsiran hadits - Ayat ayat hadits yang berkaitan dengan perempuan 	Wajib	120 menit
4	Fiqh Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi karakter, makna, kaidah pembentukan fiqh dan ushul fiqh - Permasalahan iqh di kehidupan masyarakat - Nama perempuan dalam madzhab fiqh 	Wajib	120 menit
5	Citra Diri Kader Kopri	<ul style="list-style-type: none"> - Intelektual akademik prepektif pertentangan kelas - Gerakan perempuan dan advokasi sosial - Politisi dan aktifitas politik - Profesionalitas 	Wajib	120 menit
6	Strategi Pengembangan Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa diri - Individu dan individualitas - Konsep manusia kesadaran manusia - Pengaruh Revolusi industri 4.0 terhadap kesadaran manusia 	Wajib	120 menit
7	Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep kepemimpinan dasar - Konsep kepemimpinan menurut islam - Tokoh pemimpin perempuan dalam islam 	Wajib	120 menit
8	Sejarah Gerakan Perempuan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah singkat gerakan perempuan di Indonesia - Sejarah gerakan perempuan prespektif kolonialisme - Kondisi objektif dari realitas gerakan lokal hari ini 	Wajib	120 menit
9	Konsep Dasar Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Makna islam, iman dan ihsan - Misi dasar islam (pembebasan, kemaslahatan dan keadilan) - Prinsip keadilan gender dalam konsep tauhid dan kehidupan 	Wajib	120 menit
10	Hukum Islam Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep maqasid syariah - Konsep keadilan gender dalam kaca mata hukum islam - Sejarah dan perkembangan hukum islam di Indonesia 	Wajib	120 menit
11	Kajian Fakultatif	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan kebutuhan 	Tambahan	120 menit

12	Dasar-Dasar Feminisme	<ul style="list-style-type: none"> - perempuan prespektif masyarakat - mekanisme dan pembagian kerja - Relasi perempuan dan pasar - Sejarah Feminisme dan aliran-alirannya 	Tambahan	120 menit
----	-----------------------	--	----------	-----------

2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)

No	Materi	Kompetensi Dasar	Status	Waktu
1	Gerakan Perempuan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah gerakan perempuan Indonesia dari masa kemasa - Memahami kebangkitan gerakan perempuan di Indonesia - Mengetahui organisasi perempuan dari masa kemasa 	Wajib	150 menit
2	Sinergi dan Relasi KOPRI dengan gerakan multi sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas kopri dengan gerakan sosial politik - Relasi kopri dengan beberapa gerakan perempuan lainnya 	Wajib	150 menit
3	Stigmatisasi Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya patriarki, matriarki - Stigmatisasi negatif Budaya patriarki, matriarki - Menciptakan budaya adil gender 	wajib	150 menit
4	Analisis Sosial Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis sosial secara teori - Analisa sosial prespektif gender 	Wajib	150 menit
5	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep dasar advokasi - Konsep dasar kebijakan public - Feminism justice dan feminis yurisprudensi - Metode kebijakan advokasi kebijakan public berbasis gender 	Wajib	150 menit
6	Teknik Lobby dan Pembangunan Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi melakukan lobbying - Subjek lobbying yang disesuaikan dengan kebutuhan - Faktor yang mempengaruhi teknik lobbying - Cara membangun dan merawat jaringan 	Wajib	150 menit
7	Penguasaan Media	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis framing - Politik ekonomi media - Urgensi media dalam kaderisasi dan gerakan wajib kopri - Agitasi propaganda media masa dalam wacana kontra narasi terhadap media mainstream - Strategi buzzing media 	wajib	150 menit
8	Konsep Gender Sex dan Sexualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian gender, sex dan sexualitas - Perbedaan sex dan gender - Perbedaan sex dan sexualitas 	Tambahan	150 menit
9	Analisis Struktur Patriarki	<ul style="list-style-type: none"> - Asal usul patriarki - Patriarki dalam konsep masyarakat - Patriarki sebagai akar keterasingan perempuan 	Wajib	150 menit
10	Analisis Sosial Prespektif Feminis	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologi berfikir - Teori Analisis Sosial - Menganalisa sosial dengan membawa prespektif feminisme 	wajib	150 menit

Pasal 23
Screening Kaderisasi Formal KOPRI

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG)
 - a. Screening berkas
 - 1) Formulir dan CV
 - 2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan/atau KOPRI Cabang
 - 3) Sertifikat Mapaba
 - 4) Esay yang disesuaikan oleh panitia penyelenggara
 - b. Wawancara
 - 1) Pengetahuan tentang PMII dan KOPRI
2. Sekolah Kader KOPRI (SKK)
 - a. Screening berkas
 - 1) Formulir dan CV
 - 2) Surat rekomendasi
 - 3) Dari KOPRI Komisariat asal jika SKK di adakan oleh KOPRI Cabang
 - 4) Dari KOPRI Cabang asal jika SKK di adakan oleh KOPRI PKC
 - 5) Sertifikat SIG dan PKD
 - 6) Membuat artikel tentang:
 - Strategi pengembangan KOPRI di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim koprinya.
 - Perempuan Perspektif Al Quran dan hadist
 - b. Wawancara
 - 1) Presentasi artikel
 - 2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
 - 3) Motivasi Mengikuti SKK
3. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN)
 - a. Screening berkas
 - 1) Formulir dan CV
 - 2) Surat rekomendasi dari KOPRI Cabang dan/atau KOPRI PKC
 - 3) Sertifikat SKK dan PKL
 - 4) Catatan tentang kondisi KOPRI di daerah masing-masing dari level KOPRI Rayon, Komisariat, Cabang dan KOPRI PKC
 - 5) Membuat artikel Tentang :
 - Arah gerakan KOPRI Internal dan Eksternal
 - Sejarah kemunculan gerakan perempuan
 - Strategi gerakan perempuan dalam penguasaan ruang publik
 - Strategi membaca peluang di berbagai Sektor
 - b. Wawancara
 - 1) Presentasi artikel
 - 2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan MARS PMII.
 - 3) Motivasi mengikuti SKKN

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 24
Keuangan

1. Sumber dana KOPRI diperoleh dari iuran pengurus, alumni, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat
2. Akuntabilitas dan transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan pedoman PB PMII
3. Inventaris harta kekayaan KOPRI

BAB X

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOPRI

Pasal 25

Pembentukan KOPRI

1. Pembentukan KOPRI di tingkat PC PMII, PK PMII dan PR PMII diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi PMII setingkat.
2. Status KOPRI PMII disesuaikan dengan status PMII setingkat.
3. Pembentukan KOPRI Rayon dilakukan minimal 3 orang PMII Putri terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 26

Pembekuan KOPRI

1. Yang dimaksud dengan pembekuan KOPRI adalah penghentian kegiatan KOPRI pada setiap level kepengurusan KOPRI.
2. KOPRI dapat dibekukan oleh PMII pada setiap level kepengurusan apabila tidak menyelenggarakan kaderisasi baik formal, non formal maupun informal
3. SK pembekuan KOPRI pada setiap level kepengurusan ditembuskan kepada KOPRI PB PMII.

BAB XI

KETENTUAN

Pasal 27

Ketentuan Tambahan

1. Penjabaran tentang status, fungsi dan peran KOPRI dirumuskan tersendiri yang merupakan lampiran bagian yang tidak terpisah dalam PERATURAN KOPRI PB PMII No. 14 tahun 2019 tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK) ini.
2. Hal-hal yang belum di atur dan belum jelas akan di atur dalam aturan tambahan berikutnya.

BAB XII

PENUTUP

- #### **Pasal 28**
1. Peraturan organisasi ini merupakan peraturan organisasi lokal Cabang Kota Bandung tentang Peraturan Pelaksanaan KOPRI PMII Kota Bandung, dan apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan PMII yang lebih tinggi maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan.
 2. Perubahan peraturan organisasi ini hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Pimpinan Cabang atau rapat pleno BPH Cabang PMII.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 25 November 2020
Pukul : 15.49

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KOTA BANDUNG


Hana Anjani
Pimpinan Sidang


Diana Larasati
Sekretaris Sidang



**RENCANA STRATEGIS PC. PMII KOTA BANDUNG
2020 – 2025**

**MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG
Nomor : 07.MUSPIMCAB.PC-XXXIX.11.2020
Tentang :
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG 2020-2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Setelah :

Mengingat : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Pengajuan Surat Keputusan, maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Menimbang : 1. Bab VI Pasal 8 Anggaran Dasar PMII.
2. Bab X Pasal 31 & Pasal 42 Anggaran Rumah Tangga PMII.
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII.
4. Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Peraturan Organisasi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung 2020-2025
KEDUA : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
KETIGA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 26 November 2020
Pukul : 03 : 09

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**


Iqbal M Rabbani Ilahi
Pimpinan Sidang




Saeful Anwar Praja
Sekretaris Sidang

RENCANA STRATEGI (RENSTRA) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA CABANG KOTA BANDUNG

A. PENGERTIAN

Pengertian Rencana Strategi (Renstra) pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sesuai dalam Muspimnas PMII 2020 merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan dan perjuangan, sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakekatnya adalah pola dasar dan umum program jangka panjang (5 tahunan) dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan *sustainable* (berkelanjutan) pada setiap kebijakan program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historis, analisis, antisipasi dan prediksi PMII ke depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus.

Rancangan strategis dan program yang terus-menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan tujuan PMII seperti termaktub dalam Anggasaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu: *“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”* serta peran fungsi PMII di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan sifat keorganisasinya.

B. MAKSUD

Melihat situasi keorganisasian saat ini, PMII Kota Bandung memandang perlu adanya suatu gambaran umum atas kehendak luhurnya dalam menggapai tujuan suci keorganisasian terutama dalam ruang pembinaan dan pengembangan organisasi PMII Kota Bandung. Maka lahirnya target mekanisme kerja organisasi yang terarah, terpadu dan berkelanjutan (*sustainable*) menjadi konsuekwensi logis bagi PMII Kota Bandung, ditunjang dengan aspek historikal PMII Kota Bandung sebagai salah satu cabang pendiri dan paling tua dengan telah melahirkan 39 priode kepemimpinan struktural sampai dengan tahun 2020.

Hal tersebut menjadi pandangan yang asimetris dengan realitas keadaan struktural keorganisasian PMII Kota Bandung, karena tidak pernah adanya target strategis berkelanjutan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi penerusnya.

Oleh karena itu, urgensi adanya pembacaan jangka panjang untuk membangun kemajuan PMII Kota Bandung perlu adanya dan harus kita mulai sejak saat ini dan untuk seterusnya. Ruang produksi kaderisasi PMII tidak akan pernah berhenti untuk melahirkan tunas-tunas baru yang akan membentuk diri menjadi individu maju, sehingga tantangan selanjutnya ialah bagaimana kader unggul tersebut mampu di distribusikan tepat pada ruang aktualisasi dirinya.

C. PENDAHULUAN

Kemunculan organisasi merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk organisasi gerakan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya organisasi, terutama yang bergerak di bidang sosial gerakan, tujuan utamanya adalah bagaimana mengorganisir dan mengkontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Hubungan yang konflikktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi. organisasi secara umum diartikan sebagai sebuah wadah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebagai salah satu cabang besar dan tertua, PMII Kota Bandung merupakan wadah kaderisasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan sosial khusus dengan fokus advokasi dan/atau usaha operasional pada tujuan sosial, gerakan dan ekonomi, termasuk kesetaraan, pendidikan, kesehatan, penyelamatan lingkungan dan hak asasi manusia.

Selain itu, PMII Kota Bandung juga disebut bukan sebagai organisasi pemerintahan (seperti pemerintahan pusat atau daerah atau rumah sakit pemerintah, sekolah atau universitas), bukan

organisasi komersil (mencari laba), seperti perusahaan lokal dan transnational. Namun adalah suatu yang wajar ketika PMII Kota Bandung berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.

D. GAMBARAN UMUM SITUASI KEORGANISASIAN PMII

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandaikan terbentuknya faktor produksi, distribusi dan ekspansi (perebutan wilayah). Tanpa menggunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroisme sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Katakanlah kita sedang akan membangun sebuah gerakan maka dimana wilayah perebutan yang akan kita temui dan oleh karena itu apa yang harus kita produksi dan menggunakan jalur distribusi seperti apa agar produk-produk gerakan kita tidak disabotase ditengah jalan.

Rangkaian produksi-distribusi perebutan ini adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh putus, karena putusnya sebuah mata rantai ini berarti matinya gerakan atau setidaknya gerakan hanya akan menjadi tempat kader-kadernya heroisme-ria. Dan yang lebih penting bahwa gerakan semacam ini akan lebih mudah untuk diabortasi.

PMII Kota Bandung sebagai organisasi kaderisasi dengan mengedepankan upaya pembinaan dan pengembangan (baik formal maupun informal) yang dilaksanakan secara sadar, terencana. Terarah, terpadu, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka membentuk, menumbuhkan membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang utuh. Pembinaan dan pengembangan diserahkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta membentuk kepribadian dan akhlakul karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sebagai bekal selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungan yang optimal. dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalam mencapai cita-citanya.

Dalam hal ini, PMII Kota Bandung memiliki hubungan kultural sejarah yang tidak bisa dielakkan. Salah satunya adalah tafsiran nilai haluan *Ahlussunnah wal Jamaah* adalah bahwa mereka yang memainkan peran dalam menentukan kebijakan gerakan tidak memiliki tujuan tunggal untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam perjuangan gerakan tertentu. Ada beberapa gagasan filsafat gerakan atau kaidah fiqh yang sering dirujuk oleh kader PMII Kota Bandung ketika menghadapi persoalan tertentu. Diantara kaidah-kaidah yang populer yang sering digunakan tersebut adalah:

- *Al-muchafadhoh ala qadim ash-shalih wa al-akhdzu bil jaded al-ashlah* (menjaga warisan lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik)
- *Ma la yatpanu al-wajib illah bihi fahuwa wajib* (apa yang tanpa adanya “sesuatu” menyebabkan tidak sempurnya sesuatu kewajiban maka sesuatu itu menjadi ikut wajib)
- *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan [madharat] lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan [mashlahat])
- *Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya ‘azhamuha dhararan biirtikabi akhaffahima* (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil/sedikit)
- *Ad-dararu la yuzalu bi ad-dirar* (suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu [yang bisa mendatangkan] bahaya yang lain)
- *Al-masyaqqah tajlibu at-taisir*, (kesulitan itu mendatangkan kemudahan)

Bagaimana kaidah-kaidah fiqh ini berfungsi sebagai sebuah filsafat gerakan dan kaderisasi di PMII Kota Bandung? Dan bagaimana PMII Kota Bandung menggunakan prinsip-prinsip itu dalam ruang kaderisasi? Dalam hal ini, kita telah memetakan hal tersebut ke dalam tiga kategori, yakni kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Secara sederhana, penulis bermaksud memcitakan PMII Kota Bandung sebagai yang terjelaskan di atas.

Kebijaksanaan disini diartikan dan digunakan dalam pengertian yang netral, yaitu pengambilan suatu tindakan bagi upaya memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Dalam praktiknya semua ini saling terkait dengan kaidah di atas.

- *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan (*madharat*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*mashlahat*))
- *Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya ‘azhamuha dhararan biirtikabi akhaffahima* (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil/sedikit), dan

- *Ad-dararu la yuzalu bi ad-dirar* (suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu [yang bisa mendatangkan] bahaya yang lain).

Sementara itu, terkait karakter keluwesan gerakan PMII Kota Bandung penulis menjelaskan bahwa hal itu diturunkan dari dua kaidah fiqhiyyah utama, yaitu :

- *Ad-dararu la yuzalu bi ad-dirar* (suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu [yang bisa mendatangkan] bahaya yang lain), dan
- *Ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh* (apa yang tidak bisa diraih secara sempurna, janganlah ditinggalkan seluruhnya).

Ketiga tentang karakter gerakan PMII Kota Bandung adalah moderatisme (*attawassuth*) yang diartikan sebagai “suatu keinginan untuk menghindari tindakan ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. PMII Kota Bandung yang berkarakterkan *Ahlussunnah wal Jamaah* yang murni tidak berbeda dari islam itu sendiri yang memiliki tiga karakter, yakni *attawassuth*, *al-ittidal* (keteguhan hati) dan *ta-tawazun* (keseimbangan).

Karakter pertama, *attawassuth*, terambil dari QS. Ali imron [3]:143: “jalan tengah diantara dua sikap yang ekstrem (*at-tatharruf*)”. Nabi Muhammad SAW bersabda: “sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah” (*khairu al-umur ausathuha*). Ia juga mencerminkan pandangan agama Buddha tentang jalan tengah yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. Sikap mencari jalan tengah ini seperti kita (bangsa Indonesia) yang menolak teokrasi (negara-agama) dan sekulerisme. Kompromi gerakan yang menelurkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi agama mau pun kekuasaan anti agama dalam kehidupan bernegara kita. Karena sekulerisme dipandang sebagai penolakan kepada agama dan bukannya dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara. Maka kita perlu merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan sila pertama (kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama.

Karakter kedua, *at-tawazun*, terambil dari QS. [57]:25 yang memerintahkan agar kita bisa bersikap seimbang. *Tawazun* adalah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dali-dali (pijakan hukum) atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan.

Adapun karakter ketiga *al-ittidal* terambil dari QS. [5]:8. Ayat ini menunjukkan pada dua hal penting, yakni berlaku adil dan menghindari kebencian. Kaum muslim diperintahkan untuk berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian membuat mereka tidak adil.

Selain itu semua, PMII Kota Bandung juga menggunakan *ijma*” (konsensus) dan juga kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dalam mencitrakan PMII Kota Bandung yang religious-nasionalis. Upaya tersebut adalah jawaban terhadap maraknya gerakan mahasiswa yang terpapar paham ekstrem kanan dan/atau ekstrem kiri. Karena citra gerakan PMII Kota Bandung sebagaimana telah dijelaskan di muka tersebut, sebenarnya ada dua kategori lain yang lebih penting untuk dijelaskan, yakni kesalingharmonisan dan pemeliharaan stabilitas. Pada kenyataannya, dua hal ini tidak selalu sejalan dengan perjuangan kekuasaan sejauh menyangkut hubungan mereka dengan gerakan. Menyangkut kesaling harmonisan PMII sering merujuk pada kaidah berikut ini:

- *Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya „azhamuha dhararan biirtikabi akhaffahima* (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang bahayanya lebih kecil/sedikit)
- *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan (*madharat*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*mashlahat*))

Sementara itu, menyangkut penjagaan stabilitas, PMII sering merujuk kaidah fiqhiyyah berikut ini:

- *Ad-dararu la yuzalu bi ad-dirar* (suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu [yang bisa mendatangkan] bahaya yang lain)
- *Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan [*madharat*] lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan [*mashlahat*])

Apa yang bisa ditarik dari prinsip-prinsip di atas adalah bahwa filsafat gerakan PMII Kota Bandung harus lebih mempertimbangkan pembagian kekuasaan (*power sharing*) dan stabilitas (*stability*). Bagi PMII PMII Kota Bandung pembagian kekuasaan artinya, ada bagian yang melaksanakan kekuasaan, ada bagian yang mengawasi dan ada bagian yang mengurus pelanggaran kekuasaan. PMII Kota Bandung bertekad memperjuangkan adanya pembagian kekuasaan ini. Jika tidak ada pembagian kekuasaan, maka akan ada kecenderungan untuk memonopoli kekuasaan, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan kekuasaan.

Hal ini sangat penting karena dengan kondisi wilayah kekuasaan negara yang sangat mungkin heterogen ditinjau dari segi potensi ekonomi, jumlah dan komposisi penduduk, kekayaan alam, topografi wilayah dan budaya masyarakat setempat, desentralisasi dan pembagian wilayah kekuasaan dalam pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Dengan demikian, para pejabat pimpinan dan pelaksana dapat bertindak dengan tepat, dalam arti sesuai dengan situasi perumusan setempat di lapangan. Sedangkan stabilitas bagi PMII Kota Bandung adalah stabilitas yang memiliki arti adanya stabilitas negara dan stabilitas masyarakat. Karena yang terjadi, dalam dunia ide maupun dunia nyata stabilitas artinya hanya tentang keamanan negara.

Pembagian kekuasaan dan stabilitas menyerupai beberapa dasar demokrasi konsensus ketimbang demokrasi mayoritas. Dalam hal ini PMII Kota Bandung Nampak mengikuti model konsensus demokrasi yang diajukan oleh Arend Lipphart. Menurutnya, dalam masyarakat plural yakni masyarakat yang sangat terfragmentasi ke dalam agama, ideologi, bahasa, entis atau ras yang mana ia menjadi sub-masyarakat yang terpisah dengan organisasi gerakan masing-masing dan kelompok-kelompok berkepentingan, aturan mayoritas adalah hal yang berbahaya. Hal ini disebabkan minoritas bisa terus ditolak untuk mendapatkan akses pada kekuasaan dan didiskriminasi oleh mayoritas. Dalam situasi demikian, model demokrasi konsensus merupakan alternative yang bagus.

Dalam perspektif yang lebih luas, PMII Kota Bandung memiliki beragam prinsip sebagai landasan gerakan hegemoniknya. Ada pun prinsip-prinsipnya sebagai berikut: prinsip *syura'* (musyawarah), prinsip *al-„adl* (keadilan), prinsip *al-hurriyyah* (kebebasan) dan prinsip *al-musawah* (kesetaraan derajat).

Pertama, prinsip *syura'* (musyawarah). Dalam sunnah-sunnah yang berbentuk praktik operasional banyak yang ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Rasulullah selalu bermusyawarah bersama para sahabat. Rasulullah tidak senang bersikeras pada pendapatnya sendiri. Contoh dalam permasalahan tersebut cukup banyak yang dapat diambil oleh kita. Sebagai contoh adalah meminta petunjuk dalam menentukan posisi pertahanan kaum muslimin ketika perang badar. Waktu itu beliau mengambil pendapat al-Habbab ibnul Munzir. Kemudian ketika bertanya apa yang harus dilakukan terhadap tawanan perang, beliau mengikuti pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq agar ditebus saja. Beliau juga menerima pendapat mayoritas yang menghendaki untuk keluar saja dari Madinah pada Perang Uhud seperti telah kita ceritakan dan terjadilah apa yang terjadi. Beliau juga telah melaksanakan hasil permusyawarahannya dengan dua orang Sa"ad: Ibnu Muadz dan Ibnu Ubadah. Pada perang Ahzab mereka menyarankan untuk tidak berdamai dengan para pemimpin Bani Ghathafan. Dan masih banyak bukti-bukti lainnya.

Oleh karena itu, sebagai organisasi gerakan, PMII Kota Bandung harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya musyawarah adalah sebagai berikut: yang artinya: maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS. Al-Syura, 42:36-39).

Kedua, prinsip *Al-„Adl* (keadilan). Bagi PMII Kota Bandung, Keadilan adalah salah satu perintah yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur"an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apa pun bentuk pemerintahan itu. Secara umum, keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana telah diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan Rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti-sebagaimana para ulama mengatakan melaksanakan keadilan yang diperintah oleh Allah.

Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan. "sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa, 4:58)

Ketiga, prinsip *Al-Hurriyyah* (kebebasan). Organisasi wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi kader & seluruh umat manusia. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi manusia. Bagi PMII, kebebasan adalah apa yang sering dikaitkan dengan konsep gerakan atau

konsep sosial tertentu misalnya kebebasan berkepercayaan dan akidah, mewujudkan keadilan sosial atau jaminan atas hak-hak tertentu, seperti hak hidup, berkebebasan dan bekerja dan sejenisnya. Hasilnya adalah satu, yaitu bahwa manusia dijamin untuk mendapatkan semua hal tadi. Pada kenyataannya, PMII Kota Bandung sebagai organisasi politik berusaha untuk merealisasikan kebebasan yang bertanggungjawab yang dapat diwujudkan dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip kebebasan manusia bagi PMII Kota Bandung, diambil dari hukum syariah dikenal dengan *Al-Ushulul-Khams* (prinsip yang lima), yaitu:

- 1) *Hifzhu al-Nafs*, (menjaga jiwa) Adalah kewajiban setiap manusia untuk menjamin kehidupan kepada sesama: bahwa setiap manusia berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- 2) *Hifzhu al-Din*, Adalah kewajiban setiap manusia untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak berhak untuk memaksa atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada semua umat manusia.
- 3) *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda), Adalah kewajiban setiap manusia untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh sesama umat manusia. Setiap manusia wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan harkat martabat dan jati diri manusia.
- 4) *Hifzhu an-Nasl*, Bahwa setiap manusia wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap umat manusia. Manusia harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mengunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti manusia harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di dunia ini.
- 5) *Hifzhu al-Irdh*, adalah Jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan kepada setiap sesama manusia. Manusia tidak boleh merendahkan kepada manusia lain karena profesi dan pekerjaannya. manusia justru harus menjunjung tinggi dan memberikan akses tempat yang layak bagi manusia yang lain sebagai seorang hamba.

Al-Ushulul Khams ini identik dengan konsep Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern-bahkan mungkin dikalangan *Ahlussunnah wal Jamaah*. Lima prinsip diatas menjadi legitimasi dalam bidang politik sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

Keempat, prinsip *Al-Musawah* (kesetaraan derajat). Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan manusia yang lain bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa yang lebih tinggi dari yang lain. manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. dalam surat al-hujurat disebutkan: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahiri Maha Mengenal. (al-hujurat, 49:13)

Jelas bahwa PMII Kota Bandung sebagai organisasi yang menyeru pada "persamaan derajat". Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan dibawah payung hukum. Makna itulah yang ditegaskan dan dikhususkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a dalam sambutan pertamanya yang disampaikan setelah dibaai menjadi khalifah: "Ketahuilah bahwa yang paling lemah diantara kalian adalah orang yang kuat hingga aku dapat mengambil hak (orang lain) dari dia, dan orang yang paling kuat diantara kalian adalah orang yang lemah sampai aku dapat memberinya hak-haknya." Perkataan Abu Bakar ini disampaikan juga oleh Umar Ibnul Khathab r.a dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asyari, "samakan derajat manusia dalam pandanganmu, keadilanmu, dan majelismu sehingga orang yang mulia tidak mengharapkan keringanan darimu dan orang yang lemah tidak berputus asa akan keadilanmu." Terdapat sebuah makna substansial yang termuat dalam hadits yang mulia Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Aisyah r.a.: "Telah binasa orang-orang sebelum kalian karena apabila ada orang yang terhormat mencuri mereka biarkan, dan apabila orang lemah yang mencuri mereka jatuhkan atasnya hukuman had. Demi yang jiwa menguasai Muhammad, berada dalam genggamannya andaikan Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Itulah yang dinamakan persamaan derajat di hadapan hukum, yang termasuk platform dalam prinsip PMII Kota Bandung.

Perbedaan bukan semata-mata faktor sosioogis, yakni faktor yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebut dalam surat al-ma'idah. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) tetapi Allah hendak

menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (al-maidah (5) : 48)

Artinya, logika PMII Kota Bandung dalam bergerak menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan yang mengatas namakan agama dalam bentuk apa pun; menolak berbagai bentuk pelarangan untuk mengantut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan yang dijamin dalam konstitusi negara kita; menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air.

Realitas gerakan ini menjelaskan bahwa sebagai organisasinya orang NU, PMII Kota Bandung tidak dapat melepaskan tradisi dan nilai-nilai ke-NU-an. Sejauh ini ada beberapa nilai yang mengikat kaum Nahdliyin pada khususnya dan kader PMII Kota Bandung pada umumnya. Adapun nilai-nilai dan tradisi islam tradisional adalah sebagai berikut: Pertama, paham Aswaja. Kedua, tradisi kepatuhan santri atas kiai (supremasi kiai). Dan ketiga, nilai-nilai kebangsaan, termasuk di dalamnya penghormatan terhadap pluralism dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dikembangkan dalam organisasi ini. Ketiga hal itulah merupakan nilai-nilai yang berpotensi mengikat secara naluriah orang-orang NU dan kader PMII Kota Bandung.

Dalam hal ini, pembahasan di atas dapat dikaitkan dengan etika birokrasi. Sebagaimana yang telah tercantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 pada salah satu misi yaitu “mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia”. selain itu, pada bab II tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan poin (d) disebutkan, peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance, dan pada Bab III tentang Program Pokok Pembangunan poin (1) yaitu Program Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tujuan program ini adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi dan budaya kerja gerakan yang baik. Karena, undang-undang tersebut memberikan kerangka yang cukup ideal bagi terwujudnya keadaan gerakan lokal yang dinamis dan demokratis terhadap partisipasi masyarakat di setiap daerah.

Dengan demikian, secara tertulis ataupun tidak tertulis, secara sadar atau tidak sadar dan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai organisasi gerakan, platform PMII Kota Bandung merupakan bagian dari “produksi hegemoni” atau upaya serius organisasi untuk membentuk sebuah blok historis berskala kota/kabupaten.

Banyak pengamat yang menegaskan bahwa sebagian kecil muslim Kota Bandung adalah penganut *Ahlussunnah wal Jamaah*. Oleh karena itu, cara untuk mengeksaminasi bagaimana muslim tradisional membentuk kelompok pertama mereka melalui tradisi dalam ideologi ini. Sebagian pengamat mencoba memahami *Ahlussunnah wal Jamaah* PMII Kota Bandung melalui NU ketimbang cara lain yang ada. sebaliknya, memahami NU melalui ideologi *Ahlussunnah wal Jamaah* dapat membantu kita untuk mengurai alasan mengapa muslim tradisional Kota Bandung yang tidak memegang kartu keanggotaan NU masih cenderung mengafiliasi dengan NU. Dengan demikian, PMII Kota Bandung memiliki basis massa yang tak bisa diragukan lagi, karena NU telah sepakat memberikan basis massa kepada PMII sebagai salah satunya organisasi yang dilahirkan NU.

E. ARAH GERAK PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOTA BANDUNG

Menurut Gramsci, Hegemoni adalah strategi (gerakan) untuk revolusi suatu gerakan yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Gramsci menambahkan dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, *The Prince* (Sang Penguasa), Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari perspektif ganda suatu tindakan gerakan-kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan gerakan ideologis.

Konsep hegemoni di atas adalah arah gerakan PMII Kota Bandung dalam menjaga eksistensinya. Bagi PMII Kota Bandung, arah gerakan dalam menjaga eksistensinya adalah proses penciptaan, peneguhan dan reproduksi makna yang dijalankan PMII melalui NU dan kiai NU sebagai sang penggerak. Artinya, dalam hal ini para kiai NU adalah salah satu figur moral dan pemimpin sosial

serta tokoh sentral dalam membangun aliansi gerakan di Kota Bandung. Karena dibahu mereka terletak cita-cita dan eksistensi umat manusia. Ukuran seorang ulama tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja. Tetapi yang paling penting adalah sejauhmana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya. Selain dengan kiai, Kota Bandung juga perlu membentuk konsensus dengan elit ekonomi, elit gerakan dan politik, dan elit intelektual.

Peran penting yang dimainkan PMII Kota Bandung dalam membangun “konsensus gerakan” dengan kelompok elit tersebut merupakan suatu bentuk kesatuan dari “blok historis yang sedang bangkit” jelas menunjukkan bahwa fondasi hegemoni PMII, pada dasarnya, terletak pada struktur hubungan organisasi dan organisasi masyarakat dengan gerakan produktivitasnya. Dalam struktur ini, harmoni sosial bisa dicapai melalui produktivitas, pertumbuhan dan pemakmuran yang pada akhirnya berfungsi sebagai basis ideologi untuk merestrukturisasi tatanan gerakan di daerah.

Segmentasi masyarakat Kota Bandung terdiri dari banyak individu yang memiliki nilai kebenaran masing-masing dalam menilai sesuatu. Begitu pula dalam menilai watak gerakan PMII Kota Bandung. Dinamika masyarakat yang berbeda satu sama lain menuntut PMII Kota Bandung untuk dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok serta memahami karakteristik masing-masing. Aktivitas ini dapat dikatakan sebagai proses segmentasi.

Orientasi Gerakan sangat tergantung pada segmentasi yang merupakan aktivitas seperti deteksi, evaluasi dan mahasiswaan kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga memungkinkan untuk mendesain suatu strategi yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Segmentasi sangat diperlukan untuk menyusun program yang sesuai dengan karakteristik kelompok masyarakat dan kelompok elit sebagaimana dijelaskan di atas. Masing masing kelompok membutuhkan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. sebagai organisasi gerakan, PMII Kota Bandung harus memahami dengan siapa mereka berkomunikasi. Kesesuaian antara metode pendekatan dan komunikasi yang dilakukan PMII dengan apa yang diharapkan suatu segmen masyarakat akan membuat pesan gerakan mereka dapat dikomunikasikan. Masing-masing segmen membutuhkan teknik dan metode sendiri.

PMII memahami bahwa Kota Bandung adalah wilayah yang sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya karakteristik seperti kolektivitas kekeluargaan yang rendah dengan persentase pendapatan serta tingkat pendidikan yang tinggi-niscaya membutuhkan suatu pendekatan yang sederhana dan mudah dimengerti dalam komunikasi pesan gerakan. Pada masyarakat perkotaan, penciptaan dan komunikasi melalui media yang rasional dan realistis bukan berdasarkan simbol dan mitos-mitos, mengingat hal ini berbeda dengan sistem kepercayaan masyarakat perdesaan yang masih melihat bahwa simbol dan mitos berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat.

Dalam orientasi gerakan, kondisi riil yang dihadapi masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan program kerja. Dari kondisi masyarakat yang nyata itulah program kerja akan diturunkan. Pertanyaan akan muncul, masyarakat yang mana? Soalnya, masing-masing kelompok masyarakat memiliki permasalahannya sendiri. Disamping itu semua kelompok masyarakat juga berbagai masalah nasional yang sama seperti perang, kebijakan pendidikan nasional, stabilitas dan keamanan nasional. Masing-masing kelompok memiliki permasalahan spesifik yang tidak dimiliki, atau belum, oleh kelompok yang lain. misalnya, petani menghadapi persoalan yang berbeda dengan nelayan. Petani memiliki banyak masalah yang menyangkut ketersediaan pupuk untuk mengolah lahan pertanian dan penjualan hasil panen mereka. Sedangkan nelayan lebih banyak bergelut dalam permasalahan kenaikan harga bahan bakar solar untuk pergi melaut. Bagaimana PMII Kota Bandung dapat membantu memecahkan permasalahan mereka sangat ditentukan oleh seberapa besar pemahaman PMII atas permasalahan masing-masing kelompok masyarakat.

Dengan mengimplementasikan segmentasi berarti berarti PMII Kota Bandung menggunakan pendekatan gerakan yang berbasis informasi. Disini PMII Kota Bandung mencari, menyerap dan mengolah informasi tentang kondisi yang ada dalam masyarakat. Kegiatan information-intelegeren dapat dilakukan oleh pihak-pihak luar PMII Kota Bandung seperti lembaga riset independent. Tetapi analisis harus dilakukan oleh PMII Kota Bandung sendiri, karena proses analisis akan melibatkan ideologi. Masing-masing segmen masyarakat memiliki informasi yang berbeda satu sama lain. PMII Kota Bandung pun akan dihadapkan pada kondisi banjir informasi. Mana isu yang perlu dan akan diangkat sangat ditentukan oleh seberapa besar isu dan permasalahan tersebut dianggap penting oleh PMII.

Penting tidak pentingnya suatu isu dalam setiap segmen akan ditentukan oleh ukuran populasi yang terdapat dalam segmen dan besaran dampak permasalahan tersebut bagi kondisi nasional secara keseluruhan. Mengingat keterbatasan sumberdaya (manusia, anggaran, infrastruktur, pengetahuan) yang dimiliki PMII Kota Bandung biasanya skala prioritas akan disusun. Dari serangkaian isu yang

terdapat disetiap segmen masyarakat, akan dipilih mana yang perlu diangkat ke public. Ketika PMII Kota Bandung memiliki sumberdaya yang lebih besar pula variasi isu yang dapat diangkat. Begitu sebaliknya, semakin kecil dan terbatas sumberdayanya, mahasiswa prioritas isu pun akan semakin ketat.

Terdapat seragam teknik dan metode bagi PMII Kota Bandung untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan masyarakat. Metode dan teknik ini berangkat dari suatu premis bahwa setiap individu cenderung untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang-orang yang berbagi karakteristik sama. Kebersamaan orang-orang yang berbagi karakteristik sama yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Mereka memiliki ciri, sifat, kondisi psikologis, kepentingan, harapan, permasalahan, dan tujuan hidup yang relative sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka. Dalam hal ini yang memegang peranan penting adalah dimensi karakteristik. Dengan melihat kedekatan karakteristik, PMII Kota Bandung dapat mengidentifikasi anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini, anggota kelompok adalah orang-orang yang berbagi atau memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok tersebut. Walaupun keanggotaan mereka biasanya tidak formal yaitu tanpa kartu anggota, seragam, identitas formal dan sebagainya.

Dengan adanya segmentasi juga akan memudahkan kandidat dalam berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat. Berikut beberapa segmentasi yang penting diketahui oleh perancang program gerakan kaderisasi, yaitu: segmentasi berdasarkan gender, segmentasi berdasarkan agama dan segmentasi berdasarkan budaya .

1. Segmentasi Berdasarkan Gender

Segmentasi dapat dilakukan secara demografis, yaitu pemilahan para mahasiswa berdasarkan karakteristik demografis, seperti usia, gender, agama, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial-ekonomi. Segmentasi berdasarkan gender menghasilkan pemilahan laki-laki dan perempuan. Segmen perempuan menjadi segmen gerakan organisasi yang penting untuk mendistribusikan kader dan anggotanya. Sekalipun ada perbedaan jumlah kader dan anggota perempuan di tiap rayon dan komisiariat. Namun jumlah tersebut tetap signifikan menunjukkan bahwa aspirasi perempuan memiliki potensi yang besar dalam ikut menentukan arah pembangunan masyarakat dan bangsa.

Sekalipun kaum perempuan memberikan sumbangan besar terhadap proses pembangunan, namun fakta-fakta di lapangan selama ini masih menunjukkan bahwa perempuan belum setara dengan laki-laki. Terjadi ketimpangan tajam terhadap partisipasi perempuan dalam berbagai bidang publik. Hal ini menurut Darahim disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pertama. Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarki, yaitu keberpihakan yang berlebihan kepada kaum laki-laki dibanding perempuan. Tata nilai tersebut diwariskan secara turun temurun dari waktu ke waktu, baik yang berasal dari budaya lokal maupun pengaruh dari luar;
- Kedua. Banyak produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formal maupun hukum adat yang bias gender; Ketiga. Dampak lebih lanjut muncul kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender, karena setiap kebijakan adalah produk keputusan gerakan yang merupakan bagian dari kristalisasi aspirasi masyarakat;
- Ketiga. Kondisi ini didukung oleh masih banyaknya penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang terlalu menitikberatkan pada pendekatan tekstual (tersurat) dan parsial (sepotong-potong) dibandingkan dengan pemahaman yang kontekstual (tersirat) dan holistic (menyeluruh).
- Keempat. Berkait dengan kelemahan perempuan sendiri, yaitu kurang percaya diri dan inkonsistensi, serta rendahnya tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Kelemahan itu bisa disebabkan pengaruh tata nilai di atas atau faktor lain yang perlu di telaah lebih lanjut.

Demikian juga ketika terjadi krisis ekonomi, perempuan menanggung beban yang lebih besar akibat krisis karena ia perempuan, seperti: dipecat paling awal dari pekerjaan, upah yang lebih kecil dibandingkan upah yang diterima laki-laki sekalipun dalam kualifikasi pekerjaan yang sama, dan diabaikan kesehatannya. Dalam rumah tangga juga terjadi ketimpangan: dalam pendidikan anak perempuan dikalahkan dengan anak laki-laki karena laki-laki kelak akan menjadi kepala rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dan beban kerja ganda bagi mereka yang bekerja di luar rumah. Secara spesifik Suparno memberikan ilustrasi bahwa di segala aspek kehidupan telah terjadi kooptasi terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan perempuan sehingga kesemuanya dalam kontrol dan pengawasan pemerintah.

Dengan demikian faktor-faktor kemauan, kemampuan dan kepemimpinan serta aspirasi bawah yang biasanya menjadi dasar dalam rekrutmen organisasi diabaikan. Dengan demikian terjadi perluasan mobilisasi gerakan melalui mesin birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya merupakan mesin yang efektif bagi keberlangsungan rejim yang berkuasa. Hal ini sebetulnya tidak hanya terjadi pada organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan perempuan saja namun juga terjadi pada kekuatan-kekuatan masyarakat yang lain, sejalan dengan upaya depolitisasi dan deparpolisasi yang dilakukan secara sistematis.

Uraian di atas dapat menunjukkan bahwa segmentasi gender dapat dijadikan bahan pertimbangan penting dan dapat diolah untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan program gerakan organisasi atau anggota dan kadernya di era reformasi yang semakin terbuka. Sekarang mahasiswa perempuan tidak lagi terkooptasi dalam kepentingan gerakan birokrasi yang cenderung patriarkis. Segmentasi gender ini selanjutnya dapat dipertajam dengan menganalisis sub-sub segmen perempuan. Sub segmen itu dapat dikembangkan berdasarkan kelas sosial, ekonomi, pendidikan, perempuan karier, ibu rumah tangga, dsb. Hal ini penting mengingat kebutuhan masing-masing sub-segmen tersebut relatif berbeda-beda.

2. Segmentasi Berdasarkan Agama

Salah satu resistensi yang kuat terhadap peran perempuan dalam sektor publik, khususnya dalam kehidupan gerakan di Kota Bandung adalah berasal dari interpretasi terhadap ajaran atau doktrin agama sebagaimana tertuang dalam teks-teks kitab suci. Dengan demikian, tingkat penghayatan terhadap ajaran agama (religiositas) akan berpengaruh terhadap pendapat dan preferensi mereka tentang wacana dan tindakan gerakan masyarakat. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok keagamaan.

Thomas F. O'Dea mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi dalam menyediakan dua hal. Pertama, suatu cakrawala pandangan tentang dunia luar yang tidak terjangkau oleh manusia. Kedua, sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia. Lebih jauh, dengan mendasarkan dua hal tersebut, ia mengungkapkan enam fungsi agama berikut.

- *Pertama*, agama mendasarkan perhatiannya pada suatu yang berada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan. Agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian.
- *Kedua*, agama menawarkan hubungan transsendental melalui pemujaan dan upacara peribadatan sehingga agama memberikan dasar emosional bagi rasa aman baru dan identitas yang lebih kuat di tengah kondisi ketidakpastian dan ketidakmungkinan yang dihadapi manusia.
- *Ketiga*, agama menyucikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok di atas individu. Dengan demikian, agama berfungsi untuk membantu pengendalian sosial dan mewujudkan stabilitas gerakan, melegitimasi kerja-kerja gerakan yang manusiawi.
- *Keempat*, agama juga melakukan fungsi yang bertentangan dengan fungsi sebaliknya, yaitu memberikan standar nilai dalam arti norma-norma yang sudah terlembaga bisa dikaji kembali secara kritis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama agama yang menitikberatkan pada transendensi Tuhan dan masyarakat yang mapan.
- *Kelima*, agama melakukan fungsi identitas yang penting dalam konsep gerakan. Melalui peran serta manusia dalam ritual agama dan doa, mereka juga melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitasnya.

Dalam periode perubahan dan mobilitas sosialnya yang berlangsung cepat, sumbangan agama terhadap identitas semakin tinggi. Menurut Will Herberg bahwa salah satu cara penting orang Amerika membentuk identitasnya adalah dengan mendaji salah satu anggota dari tiga agama demokrasi, yaitu Protestan, Katolik, dan Yahudi.

- *Keenam*, agama juga berperan dalam memacu pertumbuhan dan kedewasaan individu, serta perjalanan hidup melewati tingkat usia yang ditentukan oleh masyarakat. Dari keenam fungsi yang dijalankan oleh agama tersebut, tampak bahwa pemetaan masyarakat berdasarkan agama memiliki peran yang urgen dalam konsep gerakan organisasi.

3. Segmentasi Berdasarkan Budaya

Kinerja sistem gerakan suatu organisasi pada dasarnya sangat tergantung pada struktur dan kultur atau budaya yang mendukung dan berada dalam sistem gerakan tersebut. Dengan demikian, pandangan budaya masyarakat, utamanya budaya yang dominan akan berpengaruh terhadap bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dikelola dan dipertahankan. Hal ini bisa dipahami mengingat sistem demokrasi bukan sistem gerakan asli Indonesia, sehingga ketika sistem ini diterapkan sebagai aturan bermain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, terjadi sentuhan dan adaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Akhirnya, terlihat bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi antara satu negara dengan negara yang lain bisa jadi berbeda, sangat tergantung pada perkembangan sosial budaya masyarakat dalam menginterpretasikan cita-cita ideal tentang kehidupan bersama.

Bangsa Sunda khususnya Kota Bandung adalah sebuah masyarakat majemuk (plural society) yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Menurut Kusumohamidjojo masyarakat yang majemuk dan beragam sering mempunyai masalah komunikasi. Masalah komunikasi itu merupakan kendala untuk mencapai konsensus yang nantinya akan ditaati bersama. Lebih rinci Piere L. van den Berghe dalam Nasikun menyebutkan karakteristik masyarakat majemuk, sebagai berikut: Pertama, terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Keempat, secara relatif sering mengalami konflik-konflik di antara mereka.

kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, dan. Kelima, adanya dominasi gerakan oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Budaya yang dianggap dominan dan sangat berpengaruh terhadap sistem gerakan PMII Kota Bandung adalah budaya kota bandung termasuk juga budaya yang ada di daerah-daerah luar yang masuk ke Kota Bandung. Salah satu sebabnya adalah bahwa jumlah penduduk bersuku sunda ini merupakan 25% dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian untuk mengetahui karakter demokrasi Kota Bandung perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui bagaimana konsepsi kekuasaan dalam sebuah budaya. Pemahaman budaya kota bandung mengenai konsep kekuasaan berbeda dengan konsep kekuasaan di Barat. Dalam konsepsi PMII Kota Bandung terhadap kekuasaan adalah bersifat konkrit dan tidak mempersoalkan legitimasi. Menurut konsep Barat, sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen. Artinya, kekuasaan dapat bersumber dari kekayaan, status sosial, jabatan formal, organisasi, senjata dan sebagainya. Sebaliknya menurut konsep tersebut, kekuasaan bersifat homogen, bersifat satu dan sama saja di mana pun ia menampakkan diri, serta jumlahnya tetap sepanjang waktu. Bila kekuasaan dalam konsep Barat tidak terbatas, karena sumber kekuasaan seperti senjata, kekayaan, teknologi dan organisasi dapat terakumulasi dalam jumlah tidak terbatas maka dalam konsep tersebut, kekuasaan di alam semesta adalah konstan karena kekuasaan itu ada tidak dapat direproduksi atau diperbanyak dengan senjata, kekayaan, teknologi dan organisasi.

Dengan konsep ini maka peningkatan konsentrasi kekuasaan disuatu tempat akan menyedot kekuasaan ditempat lain. Karena kekuasaan tidak dapat direproduksi maka kekuasaan harus dihemat, tidak dihabur-haburkan, misalnya dengan perilaku tidak banyak tingkah dan tidak banyak bicara. Sekalipun budaya kota bandung seringkali dianggap tidak demokratis, namun menurut penulis dalam pertumbuhan demokrasi di Kota Bandung dominasi budaya konflik dalam gerakan tidak terhindarkan, sekalipun demikian dapat dicatat beberapa pola perilaku positif yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Indonesia.

- Pertama, pola berpikir orang Sunda yang selalu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan proporsional antara individu dengan masyarakat, dan manusia dan alam semesta yang melingkupinya. Pola pikir dan sikap hidup ini akan menjadi modal untuk berdemokrasi karena demokrasi tetap memerlukan keseimbangan dan harmonisasi, sehingga kecenderungan masyarakat untuk menafsirkan kebebasan secara absolut yang tak jarang menjerumuskan mereka dalam anarkisme—dapat dikendalikan.
- Kedua, sebagaimana dipaparkan di atas, orang Jawa akan berusaha keras dan berjuang mencapai apa yang diinginkan. Tapi jika gagal, mereka akan lebih bisa menerima kenyataan karena percaya tentang bahwa dibalik upaya manusia ada kekuatan Tuhan YME yang mengatur semuanya. Mereka akan cepat memupus keinginan, jika telah berusaha dan berjuang mencapainya namun gagal. Ada nilai religius berupa kekuasaan dan takdir Tuhan dibalik sikap

ini. Dalam konteks demokrasi, orang Jawa akan berusaha keras mempertahankan dan memperjuangkan pendapatnya, tetapi jika akhirnya kalah berargumentasi akan menerima kekalahan dengan ikhlas.

- Ketiga, sikap toleransi yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh orang Sunda dengan konsep sosial rukun, yang berarti harus ada kesediaan untuk bertoleransi untuk menghilangkan ketegangan dan potensi konflik dalam masyarakat.
- Keempat, kehidupan sosial yang egaliter. Sekalipun masyarakat Sunda sangat mengenal berbagai tingkatan atau strata dalam masyarakat dan keluarga namun dalam pengambilan keputusan mempunyai kedudukan yang sama.
- Kelima, cara hidup yang selalu diarahkan untuk membangun persaudaraan melalui mekanisme seperti ular-ular tentang laku utama, atau sifat utama para ksatria dalam pertunjukan wayang. Pola ini merupakan pondasi utama untuk membangun iklim demokrasi di Kota Bandung.

Herbert Feith menjelaskan adanya lima pemikiran gerakan yang dipengaruhi oleh pemikiran besar yang lahir dari warisan tradisi pemikiran masyarakat Indonesia maupun dari pemikiran Barat (teori ini kemudian dikenal dengan istilah gerakan aliran). Dalam konteks ini maka tradisi adalah bagian dari budaya, karena tradisi merupakan produk budaya. Tradisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tradisi Hindu, Budha, dan Islam. Pengaruh Barat meliputi pemikiran Marxisme (baik Leninisme maupun Sosialisme Demokratis) dan Demokrasi Liberal yang disemangati oleh semangat individualisme.

Gerakan aliran dalam mahasiswa masih memiliki relevansi dalam pembahasan segmen gerakan organisasi pada kali ini, namun perlu dilakukan beberapa penyesuaian karena perubahan sosial gerakan yang cukup besar. Dalam sebelumnya banyak organisasi-organisasi yang muncul dengan afinitas yang kuat terhadap organisasi kemasyarakatan besar dan telah mengakar dalam masyarakat. IMM adalah organisasi yang memiliki afinitas yang kuat terhadap Muhammadiyah. PMII adalah organisasi yang berafinitas pada massa NU. Dengan kata lain NU adalah *captive market* bagi PMII dan Muhammadiyah bagi IMM. Dalam konteks memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar, maka PMII bisa jadi tidak perlu menjadi Islam modernis, karena hal itu akan menyebabkan kekuatan yang berbudaya Islam tradisional akan meninggalkannya. Afinitas massa PMII adalah bertumpu pada pengaruh para kelompok aliansi/konsensus di berbagai wilayah yang tersebar di Kota Bandung pada umumnya.

Dengan beragamnya latar sosial-kultural dalam masyarakat Kota Bandung yang pluralis, maka organisasi-organisasi Islam-nasionalis justru harus dapat membuat *positioning* yang lebih tegas, mengingat banyak organisasi yang menggunakan asas Islam atau dipersepsikan sebagai organisasi Islam dan mereka sama-sama memperebutkan suara mahasiswa Islam. Mahasiswa perlu perjuangan dalam gerakan kaderisasi organisasi-organisasi gerakan seharusnya tetap mempertimbangkan faktor karakteristik budaya mahasiswa.

a. *Targetting*

Setelah *positioning* dan segmentasi dan menghasilkan pemetaan karakteristik atau profil mahasiswa, tahap selanjutnya adalah melakukan *targeting*. Ada beberapa langkah dalam *targeting*. Pertama, membuat standard dan acuan pengukuran masing-masing ruang gerakan dan ruang kaderisasi. Kedua, memilih target dari segmen yang ada, tidak semua segmen mahasiswa dijadikan target pemasaran gerakan dan kaderisasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya organisasi. Pertimbangan memilih segmen mana yang akan dijadikan target ditentukan oleh dua hal, yaitu: pertama, efek langsung dari segmen ruangnya. Kedua, efek pengganda dengan ikutnya ruang tersebut dalam memperbesar fokus arah gerakan. Dalam istilah gerakan dikenal dengan konsep kelompok elit yang menunjuk kepada individu atau kelompok berpengaruh dan dapat mempengaruhi perilaku orang lain.

Secara bebas, kelompok elit diartikan sebagai seorang yang karena posisi, kemampuan, karisma atau kualitas-kualitas lain mampu menjadi pengumpul massa. Banyak yang berpendapat, dalam konteks kaderisasi sekarang, kelompok elit mestilah tokoh yang memiliki hubungan dengan organisasi kalo bukan anggota organisasi. Jelas, PMII Kota Bandung adalah organisasi punya sifat layaknya organisasi massa, punya anggota, punya pendukung. Tokoh organisasi tulen adalah orang yang berjuang dan berkeriang turut membesarkan organisasi. Jadilah dia akan dikenal paling tidak di dalam organisasi dan para simpatisannya. Kalau suatu saat bergerak, si tokoh pastilah sudah memiliki modal dan kekuatan. Target PMII dalam mempertahankan dan memperbesar dan mempertegas arah gerakan tetap bertumpu pada

konsensus suatu nilai perubahan yang sudah mengakar dari berbagai tingkat generasi. Seperti, konsensus PMII dengan kelompok elit ekonomi, elit gerakan, elit intelektual serta konsensus PMII dengan basis massa.

b. Positioning

Salah satu aspek penting dalam *marketing* gerakan, terutama ketika metode marketing gerakan hendak digunakan untuk kepentingan arah gerakan, adalah masalah *positioning*. Konsep *positioning* ini, sudah pasti diadopsi dari dunia marketing. Dalam dunia marketing, menurut Rhenald Kasali, *positioning* adalah mencari jendela di otak konsumen; dan dalam konteks *political marketing*, *positioning* adalah mencari jendela di otak mahasiswa. Bagi orang-orang *marketing*, *positioning* sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Kasali menyatakan bahwa *positioning* merupakan mantra yang penting bagi orang-orang pemasaran di akhir abad ke-20. Dalam dunia gerakan, studi yang dilakukan Plasser, dkk dalam Bruce Newman menyebutkan, bahwa 66% dari konsultan gerakan kaderisasi gerakan di Eropa Barat dan 70% dari konsultan gerakan kaderisasi gerakan di Amerika Serikat mengakui *positioning* sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu gerakan kaderisasi.

Dalam pengertian yang lebih utuh, *positioning* dalam konteks marketing gerakan adalah tindakan untuk menancapkan citra tertentu ke dalam benak para mahasiswa agar tawaran produk gerakan dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan meaningful. *Positioning* yang efektif akan menunjukkan perbedaan nyata dan keunggulan sebuah kontestan dibandingkan dengan kontestan pesaing. *Positioning* secara tidak langsung juga mendefinisikan pesaing, bahwa pesaing tidak tidak dapat mewujudkan tawaran tawaran produk gerakan tertentu sebaik pihak yang mencanangkan *positioning* tersebut.

Merujuk pada Nursal, agar menjadi kredibel dan efektif, *positioning* harus dijabarkan dalam bauran produk gerakan yang meliputi 4P: Policy, Person, Party dan Presentation. Policy adalah tawaran program jika terpilih kelak; policy merupakan solusi yang ditawarkan kontestan (organisasi atau kandidat) untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh mahasiswa. Person adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih melalui *Party*, sebagaimana *policy* dan *person*, selain sebagai pelaku marketing gerakan (manajemen organisasi tentunya) pada dasarnya juga merupakan produk gerakan yang harus dikelola dengan baik dalam kerangka melakukan *positioning*.

Positioning dalam *marketing* didefinisikan sebagai semua aktivitas untuk menanamkan kesan di benak para konsumen agar mereka bisa membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi bersangkutan. Dalam *positioning*, atribut produk jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk *image* yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen. Dengan demikian, konsumen akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus membedakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk-produk dan jasa-jasa lainnya. Semakin tinggi *image* yang direkam dalam benak konsumen, semakin mudah pula mereka mengingat *image* produk dan jasa bersangkutan.

Menanamkan dan menempatkan *image* dalam benak masyarakat tidak hanya terbatas pada produk dan jasa, karena organisasi perusahaan secara keseluruhan juga perlu ditanamkan dalam benak konsumen. Hal ini seperti kredibilitas dan reputasi dapat digunakan sebagai media untuk melakukan *positioning*.

Positioning gerakan tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya proses penciptaan dan komunikasi pesan gerakan. Pesan gerakan tidak hanya jargon gerakan semata, melainkan di dalamnya secara implisit maupun eksplisit terdapat janji gerakan yang tercermin pada penetapan tujuan dan harapan yang diberikan setiap kandidat. Biasanya hal-hal ini tertuang dalam kebijakan dan program kerja organisasi. Karena itu, terdapat keterkaitan yang tinggi, kalau bukannya malahan konsistensi, antara program kerja yang ditawarkan dengan pesan yang disampaikan kepada public.

Sementara itu, program kerja organisasi dibentuk dan disusun melalui aktivitas riset yang dilakukan oleh kalangan internal organisasi. Sebelum, menyusun program kerja yang akan ditawarkan kepada public, organisasi gerakan atau PMII Kota Bandung perlu melakukan penelitian untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat. Permasalahan dan persoalan yang dialami dan dirasakan masyarakat seyogyannya menjadi dasar dan acuan inti dalam penyusunan program kerja yang ditawarkan. Sesuai atau tidak sesuainya program

kerja suatu organisasi dengan kebutuhan masyarakat akan sangat ditentukan oleh kualitas riset dan penelitian yang dilakukan organisasi tersebut.

Selain itu, perlu pula dilakukan benchmarking dengan apa yang dilakukan oleh para pesaing gerakan. Analisis benchmarking ini perlu dilakukan untuk membuat analisis perbandingan tentang isi, kualitas dan pendekatan yang digunakan dalam penusunan program kerja. Dari sini akan muncul hal-hal yang membedakan secara spesifik antara PMII Kota Bandung dengan organisasi lain dalam hal yang akan ditawarkan sebagai solusi pemecahan atas masalah yang ada dalam masyarakat. *Positioning* tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya analisis dan identifikasi mengenai apa yang dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi pesaingnya. Untuk itu, sangat penting dilakukan benchmarking dan melihat apapun yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan pesaing.

Hal menarik yang dapat kita lihat dari beberapa berita di media online terkait PMII Kota Bandung adalah organisasi gerakan yang menyatakan diri sebagai organisasi pembela kaum mustadh'afin. *Positioning* PMII selama berdirinya, selalu menjadi organisasi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Untuk memperkuat *positioning* PMII, maka secara berkala organisasi gerakan ini mempublikasikan laporan laporan sikap organisasi terhadap sejumlah isu atas kebijakan pemerintah. Memposisikan sebagai organisasi pembela kaum mustadh'afin memerlukan strategi gerakan yang konsisten dan tepat sasaran. Mekanisme seperti ini diharapkan akan dapat membentuk dan memperkuat *image* sebagai organisasi gerakan yang kritis. Hal ini menunjukkan bahwa *positioning* organisasi tidaklah tercipta dengan sendirinya. Diperlukan usaha media komunikasi yang secara sistematis dan kontinyu mempublikasikan pencapaian guna mendukung strategi *positioning* yang telah ditetapkan.

Seperti yang terlihat dalam bagan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengaitkan segmentasi, *targeting* dan *positioning*. Menurut Bartel dan Griffith kontribusi penting ilmu marketing dalam domain gerakan adalah aktivitas yang terkait dengan segmentation. Dalam segmentasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan segmentasi, dari segmentasi gender, agama dan budaya. Selain itu, PMII Kota Bandung perlu menyusun profil hasil segmentasi gerakan. Profil ini sebaiknya meliputi tiga hal:

Pertama, kader dan anggota PMII Kota Bandung. Karakteristik kader dan anggota perlu diketahui untuk memahami mengapa mereka menjadi pendukung. Karakteristik dasar seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tujuan hidup, *life-style*, nilai dan norma hidup perlu diketahui. Pemahaman yang baik tentang hal-hal seperti ini akan meningkatkan kemampuan PMII untuk terus menerus melayani kebutuhan gerakan para anggotanya. Di samping itu, profil yang detail tentang kader dan anggota dapat membantu dalam membangun program kerja dan isu gerakan yang sesuai dengan karakteristik anggota.

Kedua, profil tentang orientasi pemerintah. Berbeda dengan penyusunan profil pendukung, profil orientasi pemerintah dilakukan untuk mengetahui jumlah sekaligus karakteristik yang mendasarinya. Orientasi pemerintah biasanya akan terbaca dengan seiring berjalannya periode kaderisasi, baru setelah itu memutuskan arah gerakan. Karena itu, profil tentang orientasi pemerintah dibuat guna mengetahui apa saja yang menjadi tuntutan dan aspirasi mereka.

Ketiga, profil tentang kelompok aliansi dari organisasi lain. profil tentang kelompok aliansi dari organisasi lain perlu dibuat mengingat bahwa setiap kompetitor gerakan dituntut untuk memperbesar aliansi mereka. Salah satu strategi yang sebaiknya dilakukan dalam iklim persaingan gerakan adalah strategi proaktif dalam memperbesar gerakan dan mempertegas arah gerakan. Hal ini dilakukan karena suatu organisasi gerakan selalu berada di bawah ancaman permanen dari pesaing gerakan yang berupaya mempertegas arah gerakan bersama rakyat. Tidak ada satu pun jaminan mengenai tidak adanya perilaku penggembosan dan penyeberangan (kalau bukannya malahan pengkhianatan) pendukung ke organisasi lain. sehingga satu sama lain, selain memproteksi juga cenderung untuk beradu kuat antar sesama organisasi gerakan.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah *targeting* secara gerakan. Dalam aktivitas ini, yang pertama kali dilakukan adalah membuat standard dan acuan pengukuran masing-masing segmen gerakan. Standar pengukuran dapat menggunakan jumlah dan besaran potensi mahasiswa. Kelompok masyarakat yang memiliki populasi besar merupakan target gerakan yang menggiurkan untuk didekati, karena merekalah penyumbang perolehan suara dalam jumlah besar. Standar pengukuran juga dapat menggunakan arti penting dan efek kelompok tersebut dalam memengaruhi opini public. Meskipun jumlah kelompok masyarakat

tersebut tidak memiliki besaran yang signifikan, pengaruh mereka dalam membentuk opini publik jelas-jelas sangat besar. Jadi kelompok masyarakat ini layak untuk didekati oleh kontestan. Tidak semua kelompok masyarakat akan menjadi target gerakan para kelompok elit.

Setelah *targeting* selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat *positioning* dalam setiap segmen pasar. Peranan *positioning* ini sangat penting dalam marketing gerakan. Worcester dan Baines menyatakan bahwa organisasi gerakan dan kandidat secara permanen melakukan *positioning* melalui penciptaan dan penciptaan ulang kebijakan, *image* serta jasa yang disediakan bagi public. *Positioning* ini sangat penting agar tidak tergusur oleh para pesaing yang melakukan hal serupa. Untuk membantu mahasiswa dalam membedakan suatu satu gerakan dengan para pesaingnya, *positioning* mutlak harus dilakukan. Ketetapan membuat *positioning* dalam hal yang menyangkut *image* gerakan, produk gerakan, pesan gerakan dan program kerja akan membantu pula dalam penciptaan identitas gerakan. Masing-masing aktivitas akan dapat memperkuat identitas yang ingin diciptakan. Kesan positif atau negative yang akan muncul dalam benak masyarakat sangat bergantung pada seberapa bagus proses *positioning* ini.

F. KONSENSUS: SUATU TITIK BALIK HEGEMONI GERAKAN PMII KOTA BANDUNG

Sebagai organisasi terbesar di Kota Bandung PMII membangun arah gerakan melalui strategi konsensus. Strategi ini merupakan sumber inspirasi yang memberikan landasan persatuan dari segala keragaman dan secara umum menolak individualisme. Menurut Gramsci, konsensus selalu berkaitan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis.

Terdapat tiga kategori penyesuaian, ketika kita melihat konsensus dari sisi yang lain. Pertama karena rasa takut. Orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuainya. Disini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan. Kedua, karena terbiasa. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak. Dan ketiga, karena kesadaran dan persetujuan. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, tugas PMII Kota Bandung adalah selalu memperkokoh konsensus dari tingkat lokal sampai nasional untuk memperluas wilayah kekuasaan gerakan. Jelas bahwa hal ini dilakukan dengan berlandaskan akhlaqul karimah sebagai pengalaman Islam Aswaja.

Dalam konteks memperluas wilayah gerakan, PMII meletakkan konsensus pada kesatuan ideologis antara kelompok elit ekonomi, elit gerakan dan politik, dan elit intelektual.³⁴ Sebagai strategi gerakan PMII Kota Bandung, konsensus muncul melalui "komitmen aktif" atas kelompok elit tersebut yang secara historis memiliki hubungan yang tak terelakkan. Oleh karena itu konsensus PMII Kota Bandung dengan kelompok-kelompok diatas menjelma menjadi kekuatan yang hegemonik.

1. Konsensus PMII dengan Kelompok Elit Ekonomi

Kelompok elit ekonomi dalam hal ini dapat berasal dari semua kalangan dengan tingkat kemampuan finansial yang tinggi. Sebagai organisasi gerakan PMII memberi ruang terhadap kelompok tersebut, khususnya dalam pendanaan organisasi. Kelompok elit ekonomi yang dimaksud adalah pengusaha. Dengan demikian, PMII Kota Bandung dapat memasyarakatkan dan mewujudkan tatanan yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 45. Sejak kemerdekaan, hampir seluruhnya mengacu pada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa. Artinya, terdapat orientasi ekonomi yang tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah. Maka terbentuknya konsensus ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kreatif berbasis digital.

Perubahan orientasi ekonomi dari kecenderungan menolong usaha besar dan raksasa menuju orientasi pembangunan UKM, terutama dalam penyediaan kredit yang bunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.

2. Konsensus PMII dengan Kelompok Elit Gerakan dan Politik

Dalam hal ini, selalu terkait dengan semua kalangan yang berkiprah di dunia gerakan politik lokal mau pun nasional. Akses terhadap kekuasaan sering menjadi latar belakang seseorang untuk mengambil (posisi) jabatan secara struktural mau pun kultural dalam kekuasaan gerakan. Posisi ini tidak jarang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan kepentingan PMII Kota

Bandung. Contohnya seperti, penggalangan massa, pelibatan kelompok elit gerakan sebagai wujud arah gerak yang nyata kaderisasi dan lain-lain.

Semua kumpulan memiliki tujuan: asosiasi politis memiliki tujuan tertinggi; tetapi prinsip asosiasi mengungkapkan diri dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan melalui cara-cara yang berbeda. Jelas bahwa semua kumpulan terbentuk demi kebaikan tertentu. Sebab bagi PMII Kota Bandung, semua orang melakukan semua tindakannya dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang ia pandang baik. Dalam hal ini, PMII Kota Bandung bergerak menuju suatu tatanan yang cinta pada persatuan dan perpasangan. Dengan demikian, pergerakan PMII Kota Bandung tidak mungkin tidak dapat eksis dalam percaturan gerakan-politik tingkat lokal mau pun nasional. Arah gerakan inilah yang menjadikan PMII Kota Bandung sebagai Organisasi gerakan yang selalu mendapatkan posisi dihati masyarakat.

Keberadaan PMII Kota Bandung dari zaman ke zaman tidak pernah alpa dalam memperbaiki sistem gerakan-politik yang ada. Reorientasi gerakan yang lebih memfokuskan kepada partisipasi gerakan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka *check and balances*, untuk mewujudkan *welfare state* (negara kesejahteraan). Realitas ini wajar, mengingat setelah runtuhnya otoritarianisme orde baru dan lahirnya reformasi, kran demokrasi pun terbuka lebar, ekspresi gerakan rakyat kemudian bukan hanya melahirkan isu demokrasi *an sich*, tetapi membawa wacana-wacana baru dalam perspektif berbeda.

Secara teoretis, perilaku warga-negara, setidaknya terdapat empat faktor utama partisipasi: pertama, sejauhmana orang menerima perangsang gerakan. Seorang yang aktif, peka dan terbuka akan memacu untuk aktif dalam kegiatan gerakan.

Kedua, karakteristik pribadi seseorang, kepribadian yang terbuka, sosiabel, ekstrovert cenderung melakukan kegiatan gerakan dibanding kepribadian yang introvert. Ketiga, karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial, ekonomi, kelompok ras, jenis kelamin dan termasuk dalam organisasi-organisasi gerakan akan mempengaruhi partisipasi gerakan seseorang. Keempat, keadaan gerakan atau lingkungan gerakan tempat seseorang dapat menemukan dirinya. Peran, andil dan partisipasi PMII terlihat jelas di panggung sejarah gerakan bangsa Indonesia.

3. Konsensus PMII dengan Kelompok Elit Intelektual

Basis PMII dari kalangan intelektual adalah tokoh agama (identitas kiai), tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh dalam dunia akademisi. Sejalan dengan Gramsci, bagi PMII, kelompok elit intelektual bukan dicirikan oleh aktifitas berfikir intrinsik yang dimiliki semua orang. karena semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual: meletakkan keberpihakannya kepada masyarakat *mustadhafin*.

Konsolidasi dan mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh kelompok intelektual memiliki beragam cara dan media yang berbeda-beda. Salah satu contoh di kalangan kiai, konsolidasi gerakan sering dilakukan melalui acara-acara populerreligius seperti *istighosah* akbar, pertemuan ulama khos dan lain-lain, yang sedikit transparan.

Di kalangan ilmuwan/akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh adat, konsolidasi gerakan berlangsung dengan melakukan gerakan sosial-gerakan. Wujud dari gerakan ini adalah selalu setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, kaum miskin kota dan nelayan.

Salah satu syarat pokok untuk menegaskan gerakan, PMII memberikan ruang yang sangat signifikan pada intelektual-organik. Hal ini tampak jelas dalam arah gerakannya menuju kesejahteraan masyarakat/umat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran "*al mashlahah wal amanah*". Arah gerakan ini cocok betul dengan konteks geososial-politik dan kultural tentang sentralitas kekuatan para intelektual-organik di tengah masyarakat. Dari alur interpretasi tersebut bisa di Tarik lebih jauh bahwa PMII hanya bisa menegaskan arah gerakan melalui gerakan struktur, gerakan kultur dan mobilisasi massa yang berdasarkan konsensus.

Tentu arah gerakan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena domestik gerakan. Maka wajar bila PMII membentuk dan menggodog konsensus dengan beragam kelompok yang memiliki kekuatan hegemonik. Artinya, PMII berupaya melebarkan wilayah gerakannya setelah mencapai "hegemoni konsensual" atas kelompok elit tadi. Watak hegemonik hubungan PMII dengan kelompok-kelompok tersebut ditandai dengan kesediaannya mengakomodasi perasaan-kedaerahan dan kejuangan yang mendarah daging. Ini menjadikan PMII sejalan dengan tatanan sosial-gerakan dan kultural yang tegak sebelum PMII terlahir. Sebagaimana yang dikemukakan Mark Rupert, hegemoni

konsensual menanamkan benih-benih ideologi, institusi dan praktik-praktik neoliberal dari Amerika di Eropa.

Dengan kata lain, gerakan PMII merupakan bentuk suatu pelestarian nilai-nilai dengan mempertemukan kelompok-kelompok dalam meja kerja sama dibawah gerakan kerakyatan. Disini, terang terlihat bahwa konsensus dipandang sebagai kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong diterimanya PMII sebagai organisasi gerakan.

Gerakan PMII di atas jelas menunjukkan bagaimana pemberlakuan doktrin-doktrin yang sejatinya ditujukan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jika demikian, dapat diprediksikan dan dipastikan bahwa PMII akan mendulang kesuksesan di setiap momentumnya. Tidak saja dalam momentum kaderisasi dan politik, PMII akan menjadi organisasi hegemonik selama lamanya ketika kontruksi tersebut tetap berdiri tegak.

Di sini menjadi jelas bahwa PMII mengindikasikan pada signifikansi tradisi konsensus sebagai gerakan menjelang momentum kaderisasi dan politik. Laju perluasan wilayah kekuasaan yang dicita-citakan dapat dicapai melalui sejumlah konsensus yang telah terbangun. Ini berarti strategi PMII memiliki kecenderungan yang tak mau mengabaikan sector-sector yang memiliki sumber kekuasaan. Sectorsector tersebut mencakup seperti konteks kultural, gerakan, ekonomi dan institusional dalam mempertahankan serta mempercepat wilayah gerakan hegemonik. Landasan praktisnya adalah menonjolnya hegemoni PMII dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang ada di lokalitas daerah. Lebih lanjut, lihat gambar. Konsensus PMII dengan kelompok elit (membentuk kelompok aliansi).

4. Implementasi Hegemoni Gerakan PMII

Apakah eksekusi hegemoni itu penting? Jawabannya adalah miskin dalam rencana dengan aksi yang besar, tidak lebih baik dari rencana yang baik dengan implementasi yang buruk. Bagi PMII, yang benar adalah rencana dan aksi yang baik diperlukan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.

Ketika melakukan kegiatan yang hegemonik, sang aktor harus tau bahwa hegemoni berjalan dengan berbagai kemungkinan. Sang aktor dapat fokus pada target dan situasi yang tepat dapat memberikan dampak baik dari usaha hegemoni itu. Implementasi yang baik membutuhkan aktor yang handal untuk melaksanakan rencana gerakan hegemoni yang telah ditetapkan. Bagi PMII, salah satu cara terbaik untuk menemukan aktor hegemonik adalah mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini :

- *Pertama*, mempertimbangkan kualitas kepemimpinan dan implementasi hegemoni yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, membuat dan mengondisikan seluruh kader organisasi untuk menerima perubahan serta mendorong semua kolega untuk bergerak sesuai perubahan yang dikehendaki.
- *Kedua*, kejelasan struktur pelaksana tugas dan wewenang serta ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.
- *Ketiga*, kepercayaan adalah inti dari proses implementasi hegemoni. Hal ini menyangkut hubungan antar anggota organisasi dan kepercayaan mengenai tugas pokok, peran dan fungsi.
- *Keempat*, memberikan perhatian pada pesaing organisasi, siapa, kapan, dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan kelompok aliansi ataupun hanya sekedar simpatisan organisasi. Hal ini dapat mengokohkan bangunan hegemoni organisasi sampai hegemoni mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat.
- *Kelima*, memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai basis kekuatan gerakan hegemoni gerakan yang nyata. Pada saat yang sama, resiko hubungan harus dikelola dengan baik, baik dalam bingkai hubungan rasional mau pun hubungan emosional.

Implementasinya, Kelompok elit adalah koordinator gerakan di bawah naungan Lembaga Kaderisasi. PMII harusnya memiliki 40 kelompok elit (terdiri dari elit intelektual, elit ekonomi dan elit gerakan) untuk menghamparkan jalan kemenangan di kontestasi gerakan. Setiap kelompok elit membawahi 100 relawan kaderisasi yang disebarkan di beberapa titik desa sebagai bangunan awal gerakan hegemonik. Ketika semua telah tersebar, setiap relawan adalah pelopor yang memiliki kekuatan untuk kerja-kerja hegemonik di setiap titik kaderisasi.

Apa yang bisa ditarik dari prinsip-prinsip diatas adalah bahwa filsafat gerakan PMII harus lebih mempertimbangkan pembagian kekuasaan (*power sharing*) dan stabilitas (*stability*). Bagi PMII pembagian kekuasaan artinya, ada bagian yang melaksanakan kekuasaan, ada bagian yang mengawasi dan ada bagian yang mengurus pelanggaran kekuasaan. PMII bertekad memperjuangkan adanya pembagian kekuasaan ini. Jika tidak ada pembagian kekuasaan, maka

aka nada kecenderungan untuk memonopoli kekuasaan, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan kekuasaan.

Hal ini sangat penting karena dengan kondisi wilayah kekuasaan negara yang sangat mungkin heterogen ditinjau dari segi potensi ekonomi, jumlah dan komposisi penduduk, kekayaan alam, topografi wilayah dan budaya masyarakat setempat, desentralisasi dan pembagian wilayah kekuasaan dalam pengambilan keputusan mutlak diperlukan.

Konsep hegemoni di atas adalah arah gerakan PMII Kota Bandung dalam menjaga eksistensinya. Bagi PMII Kota Bandung, arah gerak dalam menjaga eksistensinya adalah proses penciptaan, peneguhan dan reproduksi makna yang dijalankan PMII melalui NU dan kiai NU sebagai sang penggerak. Artinya, dalam hal ini para kiai NU adalah salah satu figure moral dan pemimpin sosial serta tokoh sentral dalam membangun aliansi gerakan di Kota Bandung. Karena dibahu mereka terletak cita-cita dan eksistensi umat manusia. Ukuran seorang ulama tidak dapat hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja. Tetapi yang paling penting adalah sejauhmana masyarakat memberikan pengakuan kepadanya. Selain dengan kiai, Kota Bandung juga perlu membentuk konsensus dengan elit ekonomi, elit gerakan dan politik, dan elit intelektual. Dengan demikian, hal ini yang kemudian disebut “konsensus gerakan” yang merupakan suatu bentuk kesatuan dari “blok historis”

G. POKOK CAPAIAN RENSTRA 5 TAHUNAN PMII KOTA BANDUNG

Bahwa dalam setiap priodesasi struktural, akan dihadapkan pada varian situasi yang mempengaruhi realitas sekitar. Dan hubungan antara ruang cita-cita (*dasain*) dan ruang kenyataan (*dassollen*) di keorganisasian ini akan tetap berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, tantangan kita ialah sejauh mana mampu mencipta titik keseimbangan diantara keduanya. Maka sekiranya kita perlu membuat langkah strategis untuk lima tahun kedepan guna menempatkan PMII Kota Bandung agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mangacu pada kerangka produksi, distribusi dan penguasaan wilayah dengan poin-poin sebagai berikut:

NO	JANGKA PENDEK
1	Pemutakhiran sistem produksi kaderisasi
2	Penguatan ruang produksi kaderisasi PMII Kota Bandung sampai terciptanya keberimbangan kaderisasi secara kuantitatif, kualitatif dan pengembangan aspek fakultatif disetiap struktur
3	Terbentuknya 10 Komisariat di kampus umum
4	Terbentuknya pengurus rayon minimal 2/3 dari keseluruhan fakultas di setiap universitasnya
NO	JANGKA MENENGAH
1	Membuka jejaring distribusi kader pasca kuliah maupun post-struktural di PMII
2	Percepatan yang ditopang dengan pemerataan kadersasi untuk setiap anggota dan/atau kader komisariat definitif, persiapan dan penggagas.
3	Pembaharuan berkelanjutan Peraturan organisasi dan pedoman kadersasi PMII Kota Bandung sejalan dengan perubahan kebijakan dan situasi nasional
4	Membentuk 40 Orang untuk menjadi kordinator dalam konsensus dengan elit ekonomi, elit gerakan dan politik, elit intelektual
5	Menguasai tempat vital keagamaan
NO	JANGKA PANJANG
1	Penguasaan wilayah dibasis-basis akar rumput kemasyarakatan dan/atau ruang strategis pemerintahan
2	Target pembentukan 20 Komisariat PMII di kota Bandung
3	Kader dan alumni PMII Kota Bandung harus berperan dalam ruang-ruang strategis pemerintahan di Kota Bandung maupun unsur-unsur jejaring ditingkat Jawa Barat maupun nasional terkhusus dilokalitas daerah tinggal asal kader
4	Menguasai media dan blok politik alternative
5	Membangun infrastruktur pelatihan PMII Kota Bandung untuk menunjang kegiatan kaderisasi formal, informal dan non-formal

RENCANA STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI) KOTA BANDUNG

A. STRATEGI PENGEMBANGAN INTERNAL

KOPRI merupakan bilik kanan jantung kaderisasi PMII, yang fokus pada potensi kader perempuannya. Maka, dalam proses kaderisasinya KOPRI selaras dengan agenda PMII itu sendiri agar seluruh kader puteri ikut terlibat dalam setiap proses di PMII, terlibat dalam setiap Biro/Lembaga/Departemen kepengurusan yang ada di PMII, tanpa meninggalkan gerakan kolektif dalam meningkatkan potensi, kredibilitas serta progresifitas kader perempuan melalui KOPRI.

Di era milenial saat ini, yang dibutuhkan kader KOPRI adalah sebuah kesadaran. Kesadaran untuk ikut andil dalam berkontribusi memberi perubahan terhadap lingkungan sosial masyarakat, termasuk dalam isu-isu agraria. Disinilah peran dari KOPRI, yaitu menjadi perantara untuk memberikan pendidikan serta pemahaman kepada perempuan-perempuan agar sadar dan mempunyai pemikiran maju. Metode dan formula kaderisasi di tiap tempat mempunyai kultur yang berbeda, namun yang perlu menjadi titik tekan adalah perlu adanya pemantapan kembali terkait wacana intelektualitas dan masifitas gerakan sampai ke akar rumput.

Bukan perkara mudah bagi kita membahas dan menjawab tantangan zaman dan dimaktubkan dalam sebuah sistem kaderisasi PMII. Masih menjadi isapan jempol dan khayalan ke-idean kaderisasi PMII akan berjalan mulus, butuh waktu yang panjang dalam proses pengkaderan yang harus dilakukan oleh organisasi PMII. Bergitu juga dengan Korps PMII Putri (KOPRI) yang masih berada didalam naungan PMII dengan tanggung jawab tersendiri untuk merumuskan sistem kaderisasinya.

Ada banyak faktor dan pembacaan ulang tentang makna kaderisasi sesungguhnya, membuat kader-kader KOPRI terdorong menginisiasi untuk merumuskan sistem kaderisasi tersendiri. Selain itu, KOPRI sebagai badan semi otonom PMII, secara idealnya harus mampu menyusun dan mengelola sistem kaderisasi secara mandiri tanpa meninggalkan konsep pengkaderan PMII yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian KOPRI, perlu adanya penguatan strategi pengembangan kaderisasi di tubuh KOPRI baik secara Internal maupun eksternal. Peningkatan kualitas kader dalam proses kaderisasi KOPRI haruslah sesuai dengan pengkaderan yang sudah dilakukan di PMII dalam hal prinsip-prinsip *umum*, *khusus* dan *skills*.

Umum itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang diluar dari nilai-nilai ke-PMII-an dan ke-Islam-an, *khusus* yang bermuatan prinsip dasar PMII seperti NU, NDP dan ASWAJA, sedangkan keterkaitan *skill* adalah bagaimana kita menciptakan kader dalam kurun waktu 5 -10 tahun kedepan akan dibawa kemana kader sesuai dengan minat, bakat serta potensi kader.

Ketiga pilar ini harus menjadi *spirit* bergeraknya kader-kader KOPRI dalam wujud gerakan yang otentik yang tak akan pernah lepas dari ketiga pilar diatas dalam perwujudan dan menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni:

- Memiliki semangat juang dalam gerakan
- Terampil dan bertanggung jawab akan intelektualitasnya
- Keyakinan, pemahaman, pelaksanaan, dan penghayatannya atas ajaran Islam
- Pengetahuan, wawasan, dan pembelaan yang jelas terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Di kota Bandung terdapat sekitar 135 kampus baik Negeri maupun Swasta. Ini merupakan suatu tantangan bagi PMII dan KOPRI untuk melebarkan sayap kaderisasi. Saat ini peningkatan jumlah kader dari kampus umum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun kaderisasi bukan perihal menambah kuantitas saja, tapi lebih dari itu peningkatan kualitas kader dan anggota. Sukses atau tidaknya metode kaderisasi dapat dilihat dari seberapa *survive* anggota dan kader dalam lingkungan organisasi.

Tuntutan yang senantiasa dihadapi setiap organisasi adalah tersedianya kader-kader yang meyakini ideologinya, serta bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan organisasi KOPRI yang mempunyai tujuan “terbentuknya pribadi muslimah yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOPRI yang merupakan badan semi otonom dari PMII mutlak dijalankan dengan intensif dan terarah, disamping memenuhi tuntutan untuk kehidupan dan pengembangannya.

Kaderisasi yang baik adalah kaderisasi yang tidak melepaskan diri dari realitas sosial atau perkembangan zamannya. Dalam konteks kekinian, kaderisasi harus menjadi patokan utama dalam

pembentukan watak dan peradaban baru, dimana zaman modern ini manusia dituntut untuk terampil dan bersaing disegala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Hari ini PMII berada di tengah-tengah arus modernisme yang semakin maju dengan pesat. Maka PMII pun harus mampu bertahan dan lebih maju mengikuti arus tersebut, dimana pola kaderisasi yang dibangun harus sesuai dengan kondisi sosial sekarang ini dengan tetap berdasar pada proses mencetak kader yang *ulul albab* sebagai prioritas utama kader-kader PMII, baik laki-laki maupun perempuan.

Kaderisasi yang produktif dan terarah merupakan konsep yang harus menjadi pedoman utama dalam proses pengkaderan. Penguatan kader secara intelektual, skill, dan kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses kaderisasi. Selain itu, tiga pilar dalam kaderisasi yang tidak akan pernah bisa dilepaskan menjadi satu kesatuan yang saling terikat yaitu: keimanan, keterampilan, dan pengetahuan. Kombinasi ini menjadi tanggung jawab organisasi yang harus menyegerakan melakukan pengkaderan sesuai dengan aturan main organisasi, dan menjadi ghirah gerakan dalam proses pengkaderan.

Setiap masa atau zaman pasti memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda. Maka, diperbolehkan formula-formula baru untuk selalu menyegarkan sistem pengkaderan yang lebih baik. Keberhasilan seorang kader tergantung bagaimana proses pengkaderan itu berlangsung. Jangan pernah berharap lebih organisasi akan menghasilkan kader-kader sesuai dengan yang dicita-citakan bersama, jika proses pengkaderan hanya sebatas ceremonial semata. Maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran dari organisasi itu sendiri.

Namun, menjadi sebuah fenomena ketika kaderisasi yang dijalankan secara beriringan, tetapi kuantitas dan kualitas kader putri PMII jauh dibawah kader laki-lakinya. Sehingga KOPRI membutuhkan dukungan moral, politik sekaligus intelektual khususnya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis dengan grand design yang telah dirancang PMII.

Maka perlu adanya refleksi bersama untuk peningkatan kualitas kader baik laki-laki maupun perempuan untuk mensinergikan arah gerak kader-kader PMII secara keseluruhan. Harus ada keseriusan dan perhatian lebih dalam memperkuat wacana gender di PMII. Yang diperbaiki adalah konsep sosialisasi gender dalam konsep besar kaderisasi. Apabila konsep gender dipisah dari kerangka besar pengkaderan maka selamanya persoalan gender di internal organisasi tidak akan pernah beranjak pergi karena dua hal tersebut sangat berkaitan erat. Keduanya berbicara soal kader dan harapan organisasi terhadap kader.

Maka dari itu, diusahakan perbaikan sistem kaderisasi KOPRI secara menyeluruh yang diharapkan dapat menghasilkan kader yang berbobot untuk menghidupkan dan mengelola mekanisme organisasi. Diharapkan kader KOPRI mampu memiliki pemikiran yang mapan, keilmuan yang mumpuni, progress serta menjadi perempuan yang dirindukan perubahan.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN EKTERNAL

1. Penguatan Jaringan Kampus

Dalam level strategi, perjuangan demi memenangkan agenda kerakyatan, dapat dilakukan secara politik dan kultural, seperti melakukan pendidikan politik secara massif dalam internal PMII, dan semakin menggalakan kajian-kajian keislaman yang berdasarkan **kesetaraan gender**, terutama peran perempuan dalam persoalan agraria. Karena dalam konflik agraria, perempuan-lah yang banyak menjadi korban dan mengalami ketertindasan ganda.

Kampus sebagai ranah gerakan PMII tentunya menjadi bagian strategi yang tidak dapat di lupakan. Secara taktikal, PMII harus mulai membangun jaringan atau aliansi dengan rakyat tertindas, termasuk mahasiswa dalam berbagai analisa ideologis tanpa harus kehilangan marwah perjuangan dari PMII itu sendiri.

Selain itu, hal yang patut untuk direalisasikan bersama adalah agenda strategis yang beriringan dengan kondisi material-kultural. Bahu-membahu membangun pemberdayaan ekonomi mandiri agar tak selalu bergantung atau mengekor pada kekuasaan, seperti halnya koperasi. Hal ini sangat penting, sebagai upaya untuk membangun kekuatan politik alternatif. Dengan demikian, semakin jelas, bahwa arah perjuangan PMII kedepan adalah menjadi bagian dari gerakan rakyat dalam perjuangan mewujudkan tatanan ekonomi-politik yang adil.

Perjuangan ini berorientasi pada pendistribusian kekuasaan level kampus yang juga harus di perjuangkan oleh kader KOPRI pada akhirnya. Menembus batas-batas patriarchal untuk menjadikan kader perempuan sebagai kader yang kompeten dalam bidang kepemimpinan di ruang publik dalam lingkup kampus.

2. Penguatan Jaringan Alumni KOPRI

Keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun. Hal ini guna mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

Memperkuat jaringan alumni KOPRI merupakan sebuah strategi untuk mempersatukan narasi ideologis yang akan menjadi perjuangan panjang bagi kader KOPRI itu sendiri.

3. Penguatan Jaringan lintas Organ

Adapun yang disebut jaringan dalam organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen yang di dalamnya saling berhubungan dengan satu sama lain. nama lain dari jaringan adalah net working, dalam suatu organisasi sebuah jaringan itu sangat di butuhkan, di dalam sebuah kampus pun juga terdapat sebuah jaringan seperti halnya di organisasi PMII dan organisasi lainnya, yang di hubungkan dalam organisasi itu sendiri yaitu orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, yang mana akan membicarakan tentang sekumpulan manusia yang memiliki ikatan dan hubungan satu sama lain.

Jaringan bisa disebut sebagai hal yang dikembangkan dan yang sangat terpenting dari kesemua bidang dan harus lebih baik ke semua bidang, yang terpenting adalah komunikasi antar sesama organisasi supaya pengetahuan kita tidak hanya bisa mengetahui yang ada di dalam kampus saja, tapi di luar kampus harus mencari sebuah informasi itu sendiri.

Sebuah silaturahmi harus tetap kuat bersama fase yang lain. Jaringan itu sendiri juga memiliki prinsip dasar di antaranya yaitu Pola yang sudah teratur dan diatur, Rangkain yang dapat dilihat sebagai suatu kesempurnaan, rangkain yang memiliki suatu tata urutan, hukum yang mengatur supaya prinsip-prinsip dapat berjalan secara lancar.

Ketika kita membicarakan sebuah organisasi maka kita pasti akan tertuju pada sekelompok manusia, yang mana kumpulan manusia tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga bisa terbentuk sebagai jaringan, manusia itu masih memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu manusia hidup berorganisasi untuk saling memenuhi dan bekerja sama, jaringan di dalam organisasi juga bertujuan untuk memperkuat persatuan perempuan lintas organisasi untuk bergerak bersama membawa satu narasi panjang kesetaraan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 26 November 2020
Pukul : 03.09

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOTA BANDUNG**



Iqbal M Rabbani Ilahi
Pimpinan Sidang



Saeful Anwar Praja
Sekretaris Sidang